

**PERGESERAN PARADIGMA TENTANG MAKNA MENGHADAP DI  
HADAPAN NOTARIS DALAM KONTEKS CYBER NOTARY  
TESIS**



**Disusun oleh :**

**NURAENI FIDIYANI**

**21302300097**

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**PERGESERAN PARADIGMA TENTANG MAKNA MENGHADAP DI  
HADAPAN NOTARIS DALAM KONTEKS CYBER NOTARY**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn.)



**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**PERGESERAN PARADIGMA TENTANG MAKNA MENGHADAP DI  
HADAPAN NOTARIS DALAM KONTEKS CYBER NOTARY  
TESIS**

Oleh :

**NURAENI FIDIYANI**

NIM 21302300097

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal,

  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 06-2004-6701

**PERGESERAN PARADIGMA TENTANG MAKNA MENGHADAP DI  
HADAPAN NOTARIS DALAM KONTEKS CYBER NOTARY**

**TESIS**

Oleh :

**NURAENI FIDIYANI**

NIM 21302300097

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal, 28 Februari 2025  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 0621057002**

Anggota

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

**NIDN : 0615087903**

Anggota

**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN: 0607077601**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURAENI FIDIYANI**

NIM 21302300097

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum/ Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “ Pergeseran Paradigma tentang Makna Menghadap di Hadapan Notaris dalam Konteks Cyber Notary” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Tegal,

Yang Menyatakan



NURAENI FIDIYANI

21302300097

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURAENI FIDIYANI

NIM : 21302300097

Program Studi : Magister Kenotariatam

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir TESIS dengan judul :

PERGESERAN PARADIGMA TENTANG MENGHADAP DI HADAPAN  
NOTARIS DALAM KONTEKS CYBER NOTARY

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataa ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Tegal,

Yang Menyatakan,



NURAENI FIDIYANI  
21302300097

## MOTTO

*“Allah tidak akan menaruh mimpi dalam hatimu tanpa memberimu kemampuan untuk mewujudkannya.” –*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan.
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul **“PERGESERAN PARADIGMA TENTANG MAKNA MENGHADAP DI HADAPAN NOTARIS DALAM KONTEKS CYBER NOTARY”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Pembimbing penulis yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis sampai terselesaikannya tesis ini menjadi sempurna.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika penulis mengikuti pembelajaran di S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.

6. Bapak dan Ibu admin Program Magister Kenotariatan yang selalu memberikan informasi di setiap perkuliahan.
7. Orang Tua penulis yaitu Bapak Abu Seri dan Ibu Mar'ah yang dengan penuh dedikasi memberikan doa, menasehati, mendidik, memotivasi dan memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai saat ini.
8. Serta tak lupa kepada sahabat saya Dyah Ayu Gandawati dan Ulu Maeni Ulfah yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Diri saya sendiri, karena telah memberikan seluruh kemampuan terbaik dalam mengerjakan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, bagi Almamater Penulis, dan khususnya bagi penulis sendiri.

Tegal,

Penulis,

NURAENI FIDIYANI

## ABSTRAK

Pergeseran paradigma dapat merujuk ke dalam perubahan mendasar dalam bentuk cara pandang, pola pikir, atau kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, atau memecahkan suatu masalah. Pergeseran paradigma sejatinya muncul karena ilmu pengetahuan yang terus menerus mengalami perkembangan. Pada setiap rentan perkembangan tersebut terjadilah berbagai polemik, kritik, dan kontroversi yang kemudian mengakibatkan adanya suatu keharusan untuk merubah suatu hal untuk dapat mengikuti perubahan demi selarasnya suatu tindakan dengan ilmu yang berkembang dan keadaan yang berubah-ubah. Esensi dari *cyber notary* sendiri dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, hal ini tidak hanya legalitas penggunaan *handphone* untuk komunikasi antara notaris dan kliennya melainkan berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris khususnya adalah dalam pembuatan akta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dimana sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan teori. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari data sekunder berupa tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data preskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, mengenai pergeseran paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary* adalah tidak dapat digambarkan secara rinci dan detail bagaimana bentuk pergeserannya karena Undang-Undang Jabatan Notaris, KUH Perdata sendiri belum mengatur adanya berhadapan secara digital dalam konsep *cyber notary*, jadi hanya dapat digambarkan secara kasar mengenai penggunaan *video teleconference* seperti zoom, kamera, *handphone*, CCTV namun ditegaskan bahwa para menghadap harus tetap hadir. *Kedua*, terkait kepastian hukum mengenai akta yang dibuat dalam konsepsi *cyber notary* dapat diketahui halnya adalah tidak mempunyai kepastian hukum karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur notaris bekerja secara *cyber notary*.

**Kata Kunci : Pergeseran Paradigma, Cyber Notary, Menghadap Secara Digital.**

## **ABSTRACT**

*A paradigm shift can refer to a fundamental change in the form of perspective, mindset, or conceptual framework used to understand, explain, or solve a problem. Paradigm shifts actually arise because science continues to develop. In each of these developments, various polemics, criticisms and controversies occur which then result in a necessity to change something to be able to keep up with changes in order to align actions with developing knowledge and changing circumstances. The essence of cyber notary itself can be interpreted as a notary who carries out the duties or authority of his position based on information technology. This is not only the legality of using a cellphone for communication between the notary and his client but also relates to the duties and functions of the notary, especially in making deeds.*

*This research uses a normative legal research method where normative legal research is legal research that places law as a building of a norm system, where the norm system in question is about principles, norms, rules of statutory regulations, court decisions, agreements and doctrines. . The approach methods in this research are the legal approach, concept approach, and theoretical approach. The data source used in this research is a secondary data source which consists of secondary data in the form of three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. Meanwhile, the data analysis used is prescriptive data analysis.*

*The results of this research are: First, regarding the paradigm shift regarding the meaning of facing a notary in the context of cyber notary, it cannot be described in detail and in detail how the shift takes place because the Notary Position Law, the Civil Code itself does not yet regulate digital facing in the cyber concept. notary, so it can only be described roughly regarding the use of video teleconferences such as zoom, cameras, cellphones, CCTV but it is emphasized that presenters must still be present. Second, regarding legal certainty regarding deeds made in the cyber notary concept, it can be seen that there is no legal certainty because the Notary Position Law does not regulate notaries working as a cyber notary.*

**Keywords: Paradigm Shift, Cyber Notary, Facing Digital.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL PROPOSAL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL PROPOSAL TESIS .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL TESIS .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teori .....	19
G. Metode Penelitian .....	30
H. Sistematika Penulisan .....	36
I. Jadwal Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pergeseran Paradigma .....	37
1. Pengertian Pergeseran Paradigma.....	37
2. Pergeseran Paradigma Terhadap Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta pada Konsepsi <i>Cyber Notary</i> .....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Makna Menghadap di Hadapan Notaris .....	46
1. Pengertian Notaris .....	46
2. Pengertian Makna Menghadap di Hadapan Notaris .....	53
3. Perubahan Makna Menghadap di Hadapan Notaris .....	57

C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Notary</i> .....	62
1.	Sejarah <i>Cyber Notary</i> .....	62
2.	Konsep <i>Cyber Notary</i> .....	64
3.	Hambatan dalam Implementasi <i>Cyber Notary</i> .....	70
D.	Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam .....	73
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>77</b>
A.	Pergeseran Paradigma tentang Makna Menghadap di Hadapan Notaris dalam Konteks <i>Cyber Notary</i> .....	77
B.	Kepastian Hukum dari Akta Autentik yang Dibuat dalam Konsepsi Berhadapan Secara Digital .....	103
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>116</b>
A.	KESIMPULAN .....	116
B.	SARAN .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Laju perkembangan dan pembangunan hukum, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Eksistensi teknologi dapat dirasakan dengan adanya digitisasi, digitalisasi dan transformasi digital. Digitisasi sendiri merupakan proses pengalihan informasi dari analog atau cetak menjadi digital, sedangkan digitalisasi merupakan proses lanjutan dari digitisasi dimana jika digitisasi hanya berfokus terhadap konversi data ke bentuk digital, digitalisasi menekankan pada tindak lanjut atau pemanfaatan informasi digital.<sup>1</sup> Digitisasi dan digitalisasi merupakan satu rangkaian yang dapat disebut sebagai sebuah transformasi digital. Transformasi digital merujuk pada proses perubahan rutinitas, alur kerja, serta model bisnis secara signifikan seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi kehidupan masyarakat secara global dimana era ini memperkenalkan dunia maya *cyber space* dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas atau *paperless*.

Laju perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu masif dan cepat mempengaruhi pola kehidupan manusia dalam segala aspek.<sup>2</sup> Selain mempengaruhi aspek perekonomian, sosial budaya dan pendidikan,

---

<sup>1</sup> Primacom, 15 Juni 2023, "Perbedaan Digitisasi, Digitalisasi, dan Transformasi Digital", Primacom.

<sup>2</sup> Widiyanti, F. D., 2022. "Dampak globalisasi di negara Indonesia." *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, Volume 2 Nomor 1, hal. 73-95.

perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi hukum dan budaya yang berlaku dalam suatu negara. Teknologi yang berkembang dan berubah secara cepat menuntut perlunya pengaturan tentang hukum yang berwawasan progresif.<sup>3</sup> Hukum yang berwawasan progresif dimaksudkan bahwa hukum tidak otonom atau dipahami secara fungsional dan berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat. Hukum dimaknai sebagai bagian dari sistem kehidupan yang teratur, sehingga berubah setiap kali orang membutuhkannya dan menjadikannya subjek kehidupan sosial manusia yang jauh lebih luas.<sup>4</sup>

Selaras dengan perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi, kebutuhan manusia akan hukum yang dinamis dan bersifat progresif merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus diperhatikan oleh semua kalangan, sehingga hukum tidak akan menjadi kendala dalam perkembangan masyarakat, namun hukum seyogyanya akan turut berkembang pula seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Buntut adanya perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat secara global, harus diimbangi pula dengan perkembangan hukum. Perubahan peraturan hukum untuk mengimbangi perubahan yang hadir dalam pola kehidupan masyarakat sejatinya adalah agar dapat terciptanya

---

<sup>3</sup> Dian Cita Sari, Wahyudin Purba, & Mufarizuddin Hasibuan, 2019, "Inovasi pendidikan lewat transformasi digital." *Jurnal Yayasan Kita Menulis*, Volume 2 Nomor 1, hal. 17-25.

<sup>4</sup> Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, 2020, *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia, Bandung, hal 47.

payung hukum yang dapat melindungi dan memberikan kejelasan dan menjamin adanya kepastian hukum.

Perkembangan hukum akan membuatnya bersifat sebagai proteksi yang memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. Era digitalisasi ini telah memasuki era dimana suatu masyarakat berorientasi kepada informasi.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut seharusnya para pembentuk peraturan perundang-undangan semestinya melakukan terobosan hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya adalah notaris di era digitalisasi ini yang secara nyata terdapat diskrepansi (gap) antara hukum dan teknologi, sehingga banyak pakar teknologi informasi yang mencoba menjelaskan betapa pentingnya peran hukum dalam perkembangan dan penerapan teknologi di era informasi ini, dimana hal ini merupakan kondisi atau unsur yang diperlukan dan penting (*conditio sine qua non*).

Hadirnya teknologi informasi yang berkembang pesat dan keberadaanya merubah esensial kehidupan masyarakat juga diakui membantu pekerjaan manusia di berbagai bidang, termasuk hal nya dalam bidang kenotariatan. Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang berkenaan langsung dalam kehidupan masyarakat dan dengan segala tuntutan nya harus mampu berinovasi agar dapat memanfaatkan teknologi

---

<sup>5</sup> Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, Jakarta, hal 55

secara maksimal untuk menjalankan profesinya yang memungkinkan di era yang akan datang dapat dilakukan dimana saja tanpa batas ruang dan waktu. Esensi dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mendukung segala aktivitas masyarakat yang dilakukan baik oleh lembaga swasta maupun oleh pemerintah.

Notaris sebagai pejabat yang erat kaitannya dengan pelayanan publik baik untuk kepentingan hukum masyarakat, korporasi dan pemerintahan seharusnya turut beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi yang meraba kehidupan masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Selaku pejabat umum, notaris selama ini masih menjalankan profesi dan jabatannya menggunakan cara konvensional (tradisional) dalam melayani kepentingan publik, yaitu menghadap wajib hadir dihadapan notaris pada saat pembuatan akta-akta maupun pembuatan surat-surat lainnya yang telah ditentukan kewenangannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) (selanjutnya disebut sebagai UUJN-P).

Adanya hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan profesi dan jabatannya notaris belum dapat memenuhi tuntutan dan kemajuan zaman yang saat ini sudah mulai menggunakan teknologi pada setiap lini kehidupan.

Adanya perkembangan teknologi dan komunikasi seharusnya dapat menjadikan layanan notaris yang selama ini masih mempertahankan dan menggunakan cara konvensional dengan tata cara yang masih manual, menjadi digitalisasi atau bertransformasi dengan sistem elektronik dimana di Indonesia sendiri layanan notaris berbasis elektronik dikenal dengan sebutan *cyber notary*. Gagasan *cyber notary* merupakan salah satu wujud eksistensi teknologi yang digagas oleh generasi milenial yang memerlukan pembaharuan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Roscou Pound "*Law as a tool of social engineering*" atau hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. Konsep *cyber notary* mempersilahkan notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab serta dapat memanfaatkan teknologi dan informasi serta transaksi elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Esensi dari *cyber notary* sendiri dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, hal ini tidak hanya legalitas penggunaan *handphone* untuk

komunikasi antara notaris dan kliennya melainkan berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris khususnya adalah dalam pembuatan akta. Pasal 1 angka 7 UUJN-P yang menjelaskan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang bentuk dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan undang-undang dan dibuat di hadapan notaris. Kemudian tertuang pula dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P yang mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta di depan para penghadap yang wajib disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, khusus dalam pembuatan akta wasiat di bawah tangan wajib disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, kemudian seketika itu setelah akta dibacakan, para penghadap, para saksi dan notaris menandatangani akta tersebut, dengan demikian maka dapat diketahui bahwa layanan notaris selama ini masih mempertahankan dan menggunakan cara konvensional dengan tata cara yang masih manual.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN-P hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi atau tuntutan zaman antara lain adalah kewenangan notaris sebagai pejabat umum, kewajiban notaris, konsepsi tentang berhadapan secara fisik, yurisdiksi jabatan notaris, penandatanganan akta, pembubuhan sidik jari, penggunaan materai serta otensitas akta digital. Sehingga dengan demikian, terdapat unsur-unsur dalam penerapan akta autentik secara elektronik, yaitu (1) berhadapan secara digital (2) tanda tangan digital (3) e-materai (4) stemple digital dan (5) sidik jari digital. Meskipun konsep *cyber notary* merupakan tuntutan zaman namun secara praktik masih menimbulkan perdebatan dari kalangan

banyak ahli seperti konsepsi berhadapan secara digital yang diketahui menggeser paradigma tentang makna berhadapan di hadapan notaris seperti bagaimana nantinya implementasi berhadapan secara digital dan konsekuensinya terhadap legalitas akta serta yuridiksi wilayah jabatan notaris.

Pemerintah telah memberikan suatu terobosan hukum yaitu perluasan dari konsep berhadapan dengan notaris yang wajib hadir secara fisik dapat difasilitasi oleh media elektronik seperti penggunaan teknologi *teleconference* dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS) namun halnya masih diperlukan penyempurnaan substansi-substansi pengaturan sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut tidak menjadi boomerang bagi seorang notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya karena diketahui UUN-P secara menyeluruh mengatur adanya tugas dan wewenang notaris yang dilakukan secara konvensional atau tradisional. Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Pergeseran Paradigma tentang Makna Menghadap di Hadapan Notaris dalam Konteks *Cyber Notary*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pergeseran paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary* ?

2. Bagaimana kepastian hukum dari akta autentik yang dibuat dalam konsepsi berhadapan secara digital?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pergeseran paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris dalam pembuatan akta dalam konteks *cyber notary*.
2. Untuk mengetahui bagaimana legalitas atau kepastian hukum dari akta autentik notaris yang dibuat dengan konsepsi berhadapan secara digital yang diketahui bahwa UUJN-P mengatur adanya berhadapan secara fisik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya adalah kenotariatan. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian dan penulisan ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastian hukum yang terkait langsung dengan judul penelitian ini.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Mahasiswa

Bagi Mahasiswa diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan.

b. Bagi Instansi

Bagi instansi diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan mengenai pergeseran paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary*.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan wawasan baru serta bentuk adaptasi baru dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi sebuah masukan untuk kemudian dapat dibentuk secara konkret pengaturan tentang penerapan *cyber notary* sehingga dalam hal ini masyarakat dapat beradaptasi dan tidak adanya (gap) antara teknologi dan hukum.

### E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian

ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Notaris dan Makna Menghadap di Hadapan Notaris

Notaris merupakan jabatan yang dikehendaki oleh hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pejabat umum disini sama saja maknanya dengan pejabat publik dimana tugas dan wewenangnya berkaitan dengan melayani masyarakat di bidang hukum perdata. Menurut Habib Adjie (2017) orang yang diangkat menjadi notaris harus semangat melayani masyarakat, dimana atas pelayanan tersebut, notaris berhak menerima honorarium. Notaris tidak akan berarti jika tidak ada masyarakat yang membutuhkannya, meskipun ia diberikan wewenang jabatan oleh hukum.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UUJN-P ditentukan kewenangan notaris, yaitu : Pasal 1 “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, 2017, “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global.” *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 16 Nomor 2, hal. 201-218.

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 15 menyebutkan :

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Istilah menghadap di hadapan notaris merujuk pada situasi dimana seseorang bertemu dengan notaris untuk tujuan legal tertentu, sebagaimana diketahui pada penjelasan di atas bahwa notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang untuk menyaksikan, mengesahkan, dan mencatat berbagai dokumen hukum dan transaksi. Makna menghadap di hadapan notaris sendiri adalah ketika seseorang hadir di hadapan notaris untuk menyatakan sesuatu seperti pernyataan atau deklarasi tertentu yang memerlukan pengesahan notaris untuk menjadi sah secara hukum. Konsep menghadap di hadapan notaris secara langsung atau fisik tertera di dalam UUJN-P karena sejatinya UUJN-P pun di dalamnya mengatur cara kerja, wewenang dan tugas notaris secara konvensional, seperti halnya dalam pembuatan akta autentik konsepsi menghadap secara fisik tertera di beberapa Pasal UUJN-P seperti Pasal 16 Ayat (1) huruf m yang menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi

khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Hal ini menunjukkan cara kerja konvensional notaris seperti pembacaan akta yang wajib dihadapan penghadap (secara fisik) kemudian penandatanganan akta secara langsung. Konsepsi menghadap secara fisik ini menurut UUJN-P sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) dapat digunakan oleh seorang Notaris untuk memverifikasi identitas para penghadap dengan begitu Notaris dapat meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan dikerjakannya tidak akan merugikannya.

## 2. Pergeseran Paradigma Makna Menghadap di Hadapan Notaris

Pergeseran paradigma makna menghadap di hadapan notaris muncul karena adanya kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang tertera dengan jelas dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (3) UUJN-P. Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau disebut dengan *cyber notary*.<sup>7</sup> Pada konsep *cyber notary* sejatinya cara kerja notaris dilakukan secara digital atau melalui media elektronik seperti halnya konsep menghadap dihadapan notaris tidak lagi menghadap secara fisik antara notaris dan penghadapnya namun dapat dilakukan melalui bantuan media *teleconference* seperti *video conference zoom*.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 208.

Berkaitan dengan konsepsi menghadap di hadapan notaris, pada dasarnya, konsepsi tersebut berkaitan dengan pembuatan akta notaris. Akta notaris dapat dibuat karena ada permintaan dari para penghadap (mereka) yang datang ke hadapan notaris. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sejalan dengan UUJN-P mengatur adanya penghadap dalam arti fisik tanpa media apapun berada di hadapan notaris.<sup>8</sup> Berbanding terbalik dengan pengaturan menghadap secara fisik dalam UUJN-P konsep *cyber notary* menghendaki notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya atau jabatannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta.<sup>9</sup> Konsep *cyber notary* menggeser paradigma makna menghadap di hadapan notaris karena dalam konsep ini menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak lagi diperlukan, tetapi bisa digantikan atau di transisikan menggunakan media *teleconference* atau media pandang dengar, tanpa batasan wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/provinsi.

Rahman Wijanarko<sup>10</sup> menjelaskan *cyber notary* merupakan suatu konsep notaris yang menjalankan fungsi dengan mengaplikasikan ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet

---

<sup>8</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris & transaksi elektronik: kajian hukum tentang cybernatory atau electronic notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 138-139.

<sup>9</sup> Emma Nurita, & Ayu, R, 2012, *Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Refika Aditama, Bandung, hal 4.

<sup>10</sup> Fahma Rahman Wijanarko, Mulyoto, M., & Supanto, S, 2015, *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu akta dan mengarah pada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik. Konsep ini memungkinkan notaris untuk dapat membuat akta tanpa harus berhadapan langsung secara fisik, klien tidak perlu lagi datang ke kantor notaris. Hal ini menggeser konsepsi makna menghadap di hadapan notaris karena konsep kerja notaris tidak lagi dibatasi dengan batas wilayah dalam konteks lokal, regional, nasional bahkan antarnegara. Berkaitan dengan verifikasi identitas para penghadap, dalam konsep ini identitas para penghadap tidak perlu lagi diperlihatkan secara fisik, tetapi notaris bisa mengunduhnya dari instansi yang berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/Surat Nikah atau identitas lainnya yang diperkenankan diunduh dengan kode akses tertentu.

### 3. *Cyber Notary*

Transformasi digital merupakan bagian dari proses penerapan teknologi digital yang membuat komunikasi lebih sederhana, cepat, mudah, dan pada waktu bersamaan yang meskipun masing-masing berjauhan dapat terhubung atau berinteraksi secara langsung melalui jaringan internet. Selaku pejabat umum, notaris selama ini menjalankan jabatannya dengan cara konvensional atau tradisional yakni dalam melayani kepentingan publik seperti penghadap wajib

hadir dihadapan notaris pada saat pembuatan akta-akta maupun membuat surat lainnya yang telah ditentukan kewenangannya dalam UUJN-P. Sebagai pejabat umum ketika menjalankan tugas dan fungsinya, notaris tentu tidak lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat dimana diketahui bahwa sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman serta teknologi masyarakat menggunakan teknologi pada setiap lini kehidupannya.

Notaris dituntut untuk dapat dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* untuk tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat, dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Makna *cyber notary* pertama kali disebut oleh *American Bar Association* (ABA) sebagaimana dikutip oleh David Tan dalam jurnalnya yang berjudul *Cyber Notaries from a Contemporary Legal Perspective: a Paradox in Indonesian Laws and The Marginal Compromises to Find Equilibrium*<sup>11</sup> yang mempunyai makna bahwa seseorang harus melaksanakan kegiatan *cyber notary* sesuai dengan spesialisasi dalam bidang hukum yang dikuasai dan juga menggunakan komputer dimana konsep ini dipersepsian bahwa fungsinya disamakan dengan notaris bisa memfasilitasi transaksi internasional dengan membuat dokumen elektronik yang bisa diverifikasikan kapasitas hukum nya.

---

<sup>11</sup> David Tan, 2020, "Cyber Notaries from a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium." *Indon. L. Rev.*, Volume 10, Nomor 2, hal.113.

Pada hukum kenotariatan di Indonesia, pejabat umum yaitu notaris untuk menunjang tugas profesinya serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan akta autentik seharusnya dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat memanfaatkan teknologi khususnya dalam pembuatan akta yang memungkinkan penghadap tidak perlu lagi secara fisik hadir di hadapan notaris, pembacaan akta dan juga penandatanganan akta dilakukan melalui media elektronik secara digital.<sup>12</sup> Perkembangan teknologi yang meraba dalam kehidupan manusia merupakan fenomena baru yang mengubah interaksi manusia dimana secara fundamental telah mendisrupsi segala kegiatan yang awalnya dilakukan secara fisik, kini dengan teknologi digital bisa dilakukan dalam jaringan (daring). Dengan demikian dapat diketahui pula dalam dunia kenotariatan teknologi ini tidak saja mengubah pada tataran praktisi namun sudah mengarah pada hal yang sifatnya substansi dalam pelaksanaan tugas notaris.

Konsep *cyber notary* sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P tidak secara lengkap memuat persyaratan teknis maupun konstruksi yuridis dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris terkait dengan kewenangan lainnya, terutama apabila yang dimaksudkan terbatas kepada sertifikasi atas transaksi elektronik saja.

---

<sup>12</sup> Ade Irawan, M. Ryan Bakry, & Frengki Hardian, 2022, "Eksistensi Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik pada Pengaturan Jabatan Notaris di Era Industri 5.0." *COMSERVA*, Volume 2 Nomor 8, hal.1501-1521.

Hal-hal yang sifatnya substansial seperti tugas dan wewenang notaris diantaranya adalah kehadiran fisik, pembacaan akta, penandatanganan akta, pembuatan akta, pembuatan minuta dan salinan akta, penyematan sidik jari penghadap, yurisdiksi jabatan notaris dan penghadap, serta hal substansi lainnya yang telah diatur dalam UUJN-P, kini dengan teknologi digital memungkinkan dapat dilakukan secara virtual dengan media elektronik. Secara substansi kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik belum diatur secara rinci baik dalam UUJN-P dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi terdapat peluang yang dapat digunakan sebagai pintu masuk penggunaan teknologi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik yakni Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P yang mengatur bahwa notaris dapat melakukan kewenangan lain berdasarkan undang-undang lainnya.

Guna tercapainya pembuatan akta autentik secara elektronik yang dilakukan oleh notaris sebagai bentuk pelaksanaan konsep *cyber notary* maka perlu revisi atas regulasi hukum yang didukung oleh teknologi akuntabel dan terpercaya. Hal ini merupakan bentuk dari penggunaan teknologi di *era industry 5.0* sehingga akta notaris di era mendatang bisa dimuat dan disimpan dalam bentuk digital. Berdasarkan ketentuan hukum positif di atas, maka pembuatan akta autentik secara elektronik dapat diimplementasikan secara baik,

apabila peraturan perundang-undangan secara tegas mengatur mengenai mekanisme pembuatannya, tata cara penyimpanannya, dan keautentikannya. Disamping itu juga perlu dukungan teknologi yang efektif dan efisien supaya pembuatan akta autentik secara elektronik dapat diaplikasikan dengan baik, terutama terjaminnya keautentikan akta digital tersebut.

#### **F. Kerangka Teori**

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.<sup>13</sup> Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>14</sup> Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum, satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hal 87.

<sup>14</sup> Otje Salman & Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, Hal. 21

doktrinal atau ilmu hukum normatif.<sup>15</sup> Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

#### 1. Teori Sistem Hukum

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu, dimana sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.<sup>16</sup> Teori sistem hukum diperkasai oleh Lawrence M. Friedman yang telah dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan rencana hukum nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan dimuatnya teori sistem hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025, dimana dalam lampirannya disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum disini mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan *Grand Design*

---

<sup>15</sup> Ali, A, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18.

<sup>16</sup> Lawrence, M. Friedman, 2019, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, Bandung, hal. 5.

Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya, pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Lawrence M. Friedman sendiri menyampaikan bahwa teori sistem hukum ini mempunyai tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework;... the permanent shape, the institutional body of the system.*”<sup>17</sup> Diartikan sebagai struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem atau dapat diartikan pula sebagai sistem bekerjanya atau berfungsinya badan atau lembaga atau aparat penegak hukum dan menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Substansi Hukum adalah “*The Substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.<sup>18</sup> Yang berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantive dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku atau dapat pula dimaknai

---

<sup>17</sup> Lawrence, M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hal 14.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 15.

sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum berupa keputusan dan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Aspek substansi terdiri atas aturan substansi (materiil) dan aturan bagaimana seharusnya institusi berperilaku (formil).

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward or away from the law”*.<sup>19</sup> Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial dimana perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum. Hal ini dapat dimaknai pula sebagai perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum dimana didalamnya memuat komponen filsafat atau filosofi hukum yang hidup dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Komponen struktur hukum dalam kaitannya dengan pergeseran paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris adalah notaris disini dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 16.

undang-undang yang mengaturnya yakni undang-undang jabatan notaris. UUJN-P mengatur adanya tugas dan wewenang notaris sebagai seorang pejabat umum dimana berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUJN-P notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Berkaitan dengan akta autentik dalam prosedurnya mengkaitkan adanya konsepsi berhadapan atau menghadap dengan notaris. UUJN-P sendiri mengatur adanya berhadapan atau menghadap secara fisik antara notaris dengan para penghadapnya baik dalam pembacaan akta, penandatanganan akta, verifikasi identitas atau pengenalan para penghadap bahkan saat penghadap itu menyatakan keinginannya kepada notaris. Adanya konsep *cyber notary* membuat notaris bekerja secara elektronik tanpa ada batasan yang membuat konsepsi menghadap secara langsung bertransisi menjadi berhadapan secara digital dengan media *teleconference*. Berdasarkan hal ini maka notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik kaitannya dengan *cyber notary* melalui komponen struktur hukum ini akan diteliti apakah notaris sebagai sebuah pejabat hukum tetap dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Berkaitan dengan Komponen Substansial Hukum atau *legal substance* dalam hal ini kaitannya adalah dengan produk hukum yang berkaitan dengan pergeseran paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary*. *Cyber notary* sendiri secara tidak langsung diakomodir dalam UUJN-P yakni dalam Pasal 15

Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang lainnya, namun secara praktik halnya masih menimbulkan perdebatan di kalangan banyak ahli, sehingga dalam penerapannya tidak dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien, bahkan dapat dikatakan masih terdapat kekaburan norma (*Vague Norm*) dari konsep *cyber notary* itu sendiri, baik dari pemaknaan ataupun pengaturannya.<sup>20</sup> Kekaburan norma ini berimplikasi terhadap pelaksanaan suatu kewenangan notaris seperti hal mana disebutkan dalam UUJN-P khususnya Pasal 15 Ayat (3). Konsekuensi dari kekaburan norma hukum tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan salah satunya adalah inkonsistensi antara Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P dengan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P yang pada intinya dalam pasal-pasal tersebut terdapat pertentangan antara kewajiban notaris dan kewenangan notaris.

Komponen Budaya Hukum kaitannya dalam penerapan konsep *cyber notary* adalah dalam hal ini diketahui bahwa lajunya perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Masyarakat cenderung berkomunikasi di dalam dunia maya. Kecepatan digitalisasi yang meraba dalam kehidupan masyarakat, merubah cara kerja dalam berinteraksi satu sama lain. Akibat cepatnya perkembangan teknologi tersebut, seringkali masyarakat tidak bisa mengimbangi sehingga menimbulkan anomie

---

<sup>20</sup> Naili Zahrotun Nisa, 2020, "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Civic Hukum*, Volume 5 Nomor 2, hal. 205–219.

sosial dan ketertinggalan budaya atau *cultural lag*. *Cyber notary* sendiri muncul karena eksistensi teknologi yang hidup dalam setiap lini kehidupan masyarakat dimana hal nya menuntut notaris agar dapat menyeimbangkan tugas dan wewenangnya dengan laju perkembangan teknologi. Berkaitan dengan komponen ini akan diteliti apakah jika konsep *cyber notary* ini diimplementasikan akan menjadikan pekerjaan notaris menjadi lebih efisien atau justru menimbulkan *cultural lag* dalam masyarakat.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengkombinasikan tiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum khas Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yakni meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).

Keadilan (*Gerechtigkeit*) dalam teori tujuan hukum milik Gustav Radbruch memiliki maksud bahwa keadilan merupakan nilai utama dalam sistem hukum dimana Radbruch berargumen bahwa hukum harus mencerminkan keadilan sosial. Jika suatu hukum tidak memenuhi standar keadilan, maka hukum tersebut dapat dianggap cacat. Keadilan dapat mencakup perlakuan yang adil terhadap individu dan kelompok, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kaitannya dengan

pergeseran paradigma makna menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary* adalah mengenai perluasan makna menghadap tersebut apakah dapat dikatakan adil bagi notaris maupun masyarakat yang menerima jasa notaris apabila konteks *cyber notary* sendiri belum mempunyai payung hukum yang cukup untuk melindungi notaris sebagai pejabat umum.

Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dalam hal ini berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Masyarakat harus dapat memahami dan mengandalkan hukum yang ada. Tanpa kepastian hukum, individu tidak dapat membuat keputusan yang informasional, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan konflik dalam masyarakat. Pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, sehingga makna kepastian hukum akan teraktualisasikan dengan baik jika para pihak memahami apa yang menjadi tujuan dalam akta dapat dipahami dengan baik.<sup>21</sup> Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dimana akta autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian hukum jika terjadi wanprestasi antara para pihak. Sebagai seorang notaris, sudah seharusnya memiliki kemahiran teknis yang mumpuni untuk

---

<sup>21</sup> Notodisoerjo Soegondo, R, 1993, *Hukum notariat di Indonesia: suatu penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hal 27.

menjamin akta yang dibuatnya mempunyai mutu tinggi yang bernilai sebagai pembuktian yang sempurna, kepastian hukum dan tanggung jawab hukum. Notaris merupakan pekerjaan yang menuntut dirinya mengedepankan kepastian dan pertanggungjawaban hukum di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum.

Kepastian hukum akan tercapai apabila terpenuhinya dua unsur yakni yang *pertama*, hukumnya itu sendiri yang melaksanakan hukum tidak boleh semena-mena di dalam menerapkan hukum dan berpegang tegas kepada asas legalitas.<sup>22</sup> Kepastian hukum dalam sebuah akta autentik merupakan nilai yang substansial dimana kepastian hukum tersebut memberikan perlindungan bagi para pihak dan nilai-nilai tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta terlaksana dengan baik. Tidak terpenuhinya kepastian hukum akan memberikan lahirnya ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam pelayanan akan mempunyai pandangan yang tidak baik kepada notaris sebagai pejabat umum.

Jabatan notaris pada hakikatnya mempunyai dua tugas inti yang fundamental, *pertama*, memberikan pelayanan dan memberikan kepastian hukum terhadap akta-akta yang dibuatnya. *Kedua*, notaris diberikan kewenangan untuk menjaga konsistensi penguatan hukum pada wilayah hukum keperdataan untuk menjamin rasa aman dan

---

<sup>22</sup> E. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, hal 12.

ketentraman kepada masyarakat. Hal tersebut apabila ditelaah berdasarkan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch yang menyatakan keadilan dan kepastian hukum jika diperhatikan dengan baik akan menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara. Hukum yang positif dijunjung dan ditaati untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum dan keadilan.<sup>23</sup> Substansi notaris yang telah dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P pada intinya notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta autentik dimana pemberian kewenangan ini ada sebagai bagian dari terciptanya kepastian hukum kepada masyarakat pada wilayah keperdataan seperti hubungan kontraktual, perjanjian jual beli, kewarisan dan bentuk akta lainnya sepanjang kewenangan tersebut diberikan kepada notaris.

Teori tujuan hukum yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan keadilan dan kepastian hukum jika diperhatikan dengan baik, akan menjamin keamanan dan ketertiban serta tercapainya hal tersebut dapat dilakukan jika seorang pejabat umum menjunjung tinggi norma dan pengaturan perundang-undangan khususnya Pasal 1868 KUHPerdara mengenai akta autentik. Hal tersebut dapat menjamin terciptanya kepastian hukum kepada masyarakat. Teori kepastian hukum, Hans Kelsen juga menegaskan bahwa undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

---

<sup>23</sup> Agustiro Nugroho Ariwibowo, 2020, "Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11 Nomor 1, hal. 18.

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dimana adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya akan menimbulkan suatu kepastian hukum.

Kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*) dalam hal ini berkaitan dengan seberapa efektif hukum dalam mencapai tujuan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hukum harus berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan dan mengatasi masalah sosial. Hukum yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dianggap tidak berfungsi dengan baik. Kemanfaatan disini akan dinilai melalui seberapa efektif penerapan *cyber notary* bagi masyarakat dan notaris.

Teori tujuan hukum dalam kaitannya dengan pergeseran paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary* adalah dalam pembuatan akta autentik dengan konsep *cyber notary* menghadap di hadapan notaris mempunyai perluasan makna menjadi menghadap secara digital melalui media *teleconference*. Adanya hal ini memungkinkan para pihaknya untuk mengelabui notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik sehingga legalitas akta yang dibuat dalam konsep *cyber notary* belum dapat dipastikan karena disamping tidak ada prosedur mengenai implementasi penerapannya juga undang-undang tidak mengatur secara konkret mengenainya. Hal ini membuat rancu apakah akta autentik yang dibuat dengan konsep menghadap secara digital dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sempurna dan menjamin keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.<sup>24</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dimana sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>25</sup> Penelitian ini memfokuskan dari hukum klinis, yaitu untuk menemukan hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu (*in-concreto*). Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Peneliti dalam hal ini menganalisis sebuah fenomena digitalisasi yang meraba kegiatan manusia termasuk notaris dengan konsepnya *cyber notary* yang mengakibatkan pergeseran paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris.

### 2. Metode Pendekatan

Peneliti dalam hal ini menggunakan tiga metode pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Teori

---

<sup>24</sup> Djuaeka, D., dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo, Surabaya, hal 18.

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 34.

*(Theoretical Approach)*. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi<sup>26</sup>. Peter Mahmud Marzuki<sup>27</sup> menuturkan bahwa : “*Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari rasio logis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang.*” Sedangkan untuk pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) sejalan dengan teori dan paradigma ilmu hukum yang sudah mapan. Peneliti akan mengidentifikasi gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan topik yang diangkat dengan meneliti cara pandang dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan Konseptual digunakan untuk memahami pandangan-

---

<sup>26</sup> Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hal.133.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, Hal. 67.

pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan pergeseran paradigma makna menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary*. Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*) digunakan oleh peneliti karena dibalik rumusan norma hukum atau kaidah hukum yang kokoh terdapat asas dan teori hukum yang juga kuat. Cakupan teori hukum yang lebih luas dari dogmatik hukum, membawa konsekuensi bahwa teori hukum dapat menjadi sebuah pendekatan dalam penelitian hukum normatif.<sup>28</sup> Peneliti dalam hal ini akan menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta untuk merumuskan kerangka teori yang menjelaskan fenomena tertentu dalam hal ini adalah pergeseran paradigma makna menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary* yang muncul karena eksistensi teknologi dan digitalisasi di kehidupan manusia.

### 3. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum dapat berupa sumber data primer dan sekunder, namun dalam penelitian ini digunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan, literatur atau bahan pustaka. Data sendiri terbagi menjadi data sekunder dan data primer yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>28</sup> Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hal.157.

sekunder dan bahan non hukum atau bahan diluar bahan hukum yakni sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.<sup>29</sup> Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, Hal. 15.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur buku, jurnal, karya ilmiah dan hasil penelitian lainnya terkait dengan Pergeseran Paradigma tentang Makna Menghadap di Hadapan Notaris dalam Konteks *Cyber Notary*.

### 3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum disini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya adalah kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum seperti bahan primer sekunder dan bahan non hukum.<sup>30</sup> Studi pustaka yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan berbagai data yang menunjang peneliti dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik analisis berbagai sumber pustaka yang akan digunakan untuk penelitian ini dimana sumbernya adalah undang-undang, buku,

---

<sup>30</sup> Muhammad, A, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 37.

hasil penelitian, jurnal, artikel, berita dan informasi dari internet dan sumber lainnya berupa tulisan.

## 5. Metode Analisis Data

Data atau bahan hukum yang dikumpulkan akan diklasifikasikan dan dikategorisasi ke dalam bagiannya masing-masing. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif yang didasarkan pada logika berfikir deduktif, kemudian mengelompokkan mengukur, dan menguji data tersebut dengan konsep landasan teori, asas dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga didapatkan gambaran dan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang akan diteliti. Analisa data disini juga menggunakan analisa data dengan sifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 184.

## H. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Pergeseran Paradigma tentang Makna Menghadap di Hadapan Notaris, Konsepsi *Cyber Notary*, Tinjauan Hukum Notaris, Tinjauan Hukum Akta Notaris.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai pergeseran paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris pada konteks *cyber notary* serta kelebihan dan kelemahan konsep *cyber notary*.

### **Bab IV Penutup**

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pergeseran Paradigma

##### 1. Pengertian Pergeseran Paradigma

Pergeseran paradigma dapat merujuk ke dalam perubahan mendasar dalam bentuk cara pandang, pola pikir, atau kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, atau memecahkan suatu masalah. Thomas S. Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* sebagaimana dikutip oleh Iftahul Digarizki dan Arif Al Anang dalam jurnal humanitas menyebutkan bahwa pergeseran paradigma merupakan sebuah perubahan mendasar dalam asumsi dasar atau sebuah model teoritis yang digunakan dalam sains dimana pergeseran ini terjadi ketika paradigma lama tidak lagi dapat menjelaskan fenomena baru, sehingga muncul paradigma baru yang menggantikannya.<sup>32</sup>

Pergeseran paradigma sejatinya muncul karena ilmu pengetahuan yang terus menerus mengalami perkembangan. Pada setiap rentan perkembangan tersebut terjadilah berbagai polemik, kritik, dan kontroversi yang kemudian mengakibatkan adanya suatu keharusan untuk merubah suatu hal untuk dapat mengikuti perubahan demi selarasnya suatu tindakan dengan ilmu yang berkembang dan keadaan yang berubah-ubah. Kuhn menjelaskan bahwa paradigma tidak selalu

---

<sup>32</sup> Thomas S. Kuhn, 1962, *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, Amerika Serikat, hal. 19, dikutip dari Iftahul Digarizki dan Arif Al Anang, "Epistemologi Thomas S. Kuhn : Kajian Teori Pergeseran Paradigma dan Revolusi Ilmiah", *Jurnal Humanitas*, Vol. 7, No. 1, 2020, hal 23.

terikat pada sebuah nilai benar atau salah, namun sebuah paradigma mempunyai aspek-aspek lebih yang bisa menjadi jembatan munculnya paradigma baru dalam artian sebuah paradigma mestinya tidak mengandung sebuah kebenaran akan tetapi terdapat aspek aksiologis yakni kebermanfaatannya bagi manusia dan lingkungannya.<sup>33</sup> Hal ini dapat menjawab bahwa hal yang disepakati benar sebelumnya oleh masyarakat ternyata butuh penyesuaian dengan kondisi yang terus menerus berjalan dan memunculkan persoalan-persoalan baru inilah yang kemudian memunculkan sebuah pergeseran paradigma.

Pergeseran paradigma sendiri mempunyai fungsi yang penting dalam berbagai bidang dikarenakan terjadinya perubahan pola pikir atau kerangka kerja dapat mendorong adanya inovasi dan kemajuan. Pergeseran paradigma dimungkinkan dapat menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan paradigma lama sebagai contoh adalah adanya pergeseran dari pandangan Newtonian ke teori relativitas Einstein yang didalamnya menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Kemudian pergeseran paradigma ini mendorong adanya inovasi dan kemajuan karena halnya membuka jalan bagi munculnya ide-ide baru dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi maupun sosial budaya. Pergeseran paradigma juga dalam fungsinya dapat mengadaptasi perubahan lingkungan atau kondisi dimana diketahui bahwa pergeseran paradigma ini dapat

---

<sup>33</sup> Thomas S. Khun, 1962, *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, Amerika Serikat, hal. 20.

membantu manusia dalam menyesuaikan dirinya dengan perubahan eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial ataupun dinamika pasar.

Adanya persegeran paradigma ini memastikan relevansi dengan perkembangan zaman sebagai contoh adalah adanya pergeseran paradigma terkait dengan kewenangan notaris dalam membuat akta yang dalam konteksnya disebut kedalam konsepsi *cyber notary* dimana halnya menggeser pola kerja notaris secara konvensional kedalam proses digital. Digitalisasi ini terjadi karena diketahui perkembangan teknologi yang meraba dalam setiap lini kehidupan manusia. Adanya konsepsi *cyber notary* memunculkan pergeseran paradigma yang berarti hal ini membuktikan bahwa pergeseran paradigma ini memastikan adanya relevansi dengan perkembangan zaman.

## **2. Pergeseran Paradigma Terhadap Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta pada Konsepsi *Cyber Notary***

Pergeseran paradigma ini terjadi di dalam dunia kenotariatan seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi. Adanya konsepsi *cyber notary* atau notaris elektronik mengubah hampir seluruh tatanan kerja atau pola kerja notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik yang semula bersifat konvensional berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris bertransformasi ke dalam dunia digital. Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik didalamnya memuat berbagai kewajiban notaris seperti halnya berhadapan secara langsung dengan para pihak untuk membacakan akta, proses

penandatanganan dan berdiskusi terkait apa yang diinginkan oleh klien atau penghadap terhadap notaris. Hal ini kemudian merubah paradigma pola kerja mulai dari proses penandatanganan, media penyimpanan, dan interaksi antar pihak. Berikut di bawah ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana perubahan yang terjadi setelah adanya konsep *cyber notary* meskipun pada faktanya hal ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan.

#### **a. Proses Penandatanganan**

Proses penandatanganan dalam kewenangan notaris terhadap pembuatan akta juga mengalami pergeseran paradigma karena sejatinya konsepsi *cyber notary* ini merubah hampir seluruh pola kerja notaris yang bersifat konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris bekerja dengan pola kerja yang tradisional atau konvensional dimana proses penandatanganan akta pun dilakukan secara langsung, hadir secara fisik. Pasal 44 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa (1) Segera setelah Akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya dan (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah

resmi. Pasal 16 Ayat (1) huruf M Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga secara tegas menjelaskan bahwa “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”.

Hadirnya konsep *cyber notary* merubah paradigma penandatanganan secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi penandatanganan secara digital (*digital signature*) atau disebut dengan tanda tangan elektronik (*electronic signature*). Tanda tangan secara umum adalah suatu susunan (huruf) atau tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.<sup>34</sup> Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.<sup>35</sup> Sedangkan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi dan autentifikasi atas identitas penandatanganan dan keutuhan serta

---

<sup>34</sup> Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 220.

<sup>35</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 473.

keautentikan informasi elektronik yang merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Konsep *cyber notary* memunculkan pergeseran paradigma proses penandatanganan dalam pembuatan akta autentik hal ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya teknologi informasi. Tanda tangan elektronik merupakan salah satu perubahan yang muncul akibat adanya transformasi digital. Tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*.<sup>36</sup>

#### **b. Media Penyimpanan Akta**

Notaris sebagai pejabat umum yang dalam kewenangannya membuat akta mempunyai protokol dimana di dalam protokol notaris terdapat minuta akta berupa kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris dan dapat berlaku sebagai alat bukti di Pengadilan. Kegiatan Notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan

---

<sup>36</sup> Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.20.

prosedur dan kewenangan yang dimiliki dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kemudian dalam Pasal 16 huruf (b) mengatur bahwa “membuat Akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.”<sup>37</sup>

Makna dari Notaris harus menyimpan dan memelihara dokumen yang merupakan arsip negara adalah disimpan dan dipelihara dalam bentuk dokumen yang bersifat dokumen fisik dan bukan dokumen yang tersimpan secara *software* dalam bentuk digital. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui adanya konsep *cyber notary* merubah paradigma dalam hal media penyimpanan karena pada dasarnya *cyber notary* merupakan akta notaris yang dibuat melalui alat elektronik atau Notaris yang mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris.

---

<sup>37</sup> Syamsir, Elita Rahmi dan Yetniwati, 2019. “Prospek *Cyber Notary* Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris”, *Jurnal Recital Review*, Vol. 1, No. 2, hal. 132.

Berkaca pada hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pergeseran paradigma ini terjadi dalam hal berubahnya dokumen fisik ke dalam dokumen digital yang tentu saja berkaitan dengan bagaimana dokumen tersebut dapat disimpan. Melalui konsep *cyber notary* kedepannya akta akan disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dengan sistem keamanan digital seperti enkripsi yang menggantikan dokumen fisik. Beberapa contoh media penyimpanan akta dalam konsep *cyber notary* adalah :

- 1) Sistem Penyimpanan Digital Terpusat (*Cloud Storage*);
- 2) Database Terenkripsi;
- 3) Sistem Manajemen Dokumen (DMS);
- 4) Layanan Penyimpanan Khusus Notaris Elektronik, dimana beberapa negara atau lembaga menyediakan platform atau layanan ini untuk notaris elektronik;
- 5) Media Penyimpanan Berbasis *Blockchain*.

**c. Interaksi Para Pihak**

Interaksi para pihak dalam hal ini mencakup pembacaan akta dan para penghadap yang bisa untuk tidak hadir secara langsung berhadapan dengan notaris dalam pembuatan aktanya. Konsep *cyber notary* memungkinkan para pihak untuk tidak perlu hadir di kantor notaris, dimana halnya dapat dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi video atau *video teleconference* seperti *zoom*, *google meet* dan lain sebagainya. Adanya konsep ini

merubah paradigma bahwa dalam pembuatan akta notaris dan para pihak harus bertemu secara langsung guna mendengarkan, membuat hal-hal yang menjadi kepentingan masing-masing pihak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menghendaki interaksi antar pihak secara langsung atau bertemu secara fisik di dalam wilayah jabatan notaris yang dalam pembuatan aktanya dapat dilakukan di kantor notaris tersebut. Interaksi antar pihak yang dapat dilakukan secara fisik sebagai contoh adalah dalam pembacaan akta dimana berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf m secara jelas disebutlan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap , saksi, dan notaris. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses pembacaan akta berdasarkan undang-undang jabatan notaris interaksi antar pihak dilakukan secara langsung dan berhadapan secara fisik.

Sementara dalam konsepsi *cyber notary* hal yang berkaitan dengan interaksi antar pihak seperti bertemu, pembacaan, berhadapan bahkan tanda tangan dapat dilakukan melalui teknologi. Interaksi antar pihak tidak lagi dilakukan secara fisik

namun dilakukan dengan menggunakan berbagai *platform* sebagai media menghadap di hadapan notaris baik dalam hal pembacaan akta, hadir dihadapan notaris maupun penandatanganan akta. Hal tersebut menandakan adanya pergeseran paradigma dalam pola kerja notaris, meskipun hal nya belum diatur secara konkret dalam sebuah peraturan perundang-undangan namun halnya dapat dilihat bahwa kedepannya pola kerja notaris akan bertransformasi dari konvensional menjadi digital sesuai dengan perkembangan teknologi dan sejalan dengan konsep *cyber notary* yang tentu saja memerlukan sumber daya yang memadai.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Makna Menghadap di Hadapan Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Notaris oleh masyarakat romawi diberikan istilah *notarius* sebagai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.<sup>38</sup> Subekti dan Tjitrosudibio memberikan istilah pejabat umum yang diterjemahkan olehnya dari *Burgelijk Wetboek*.<sup>39</sup> Pejabat umum dalam segi etimologi bahasa dapat diartikan sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap

---

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan Kedua*, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

<sup>39</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 15.

masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh Undang-Undang diberi wewenang dalam hal ini adalah membuat suatu akta autentik, tetapi dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri, hanya notaris. Notaris dalam bahasa Inggris disebut *Notary*, bahasa Belanda disebut dengan *Van Notaris*. Notaris memiliki peran dalam hukum khususnya hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>40</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) di dalamnya telah menggunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebagai sebuah Jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai sebuah profesi (Profesi Notaris) atau istilah tersebut dipersamakan penggunaannya<sup>41</sup>. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik dan mempunyai kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun berdasarkan undang-undang lain. Sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik, dengan hal ini maka dapat dirumuskan unsur-unsur notaris sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

---

<sup>40</sup> Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta. Cetakan Kedua*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 34.

<sup>41</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 7.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni:<sup>42</sup>

- a. Pejabat Umum;
- b. Mempunyai Kewenangan untuk membuat akta autentik;
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Sebagai pejabat umum oleh undang-undang notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan bebas dalam menjalankan profesinya, dalam hal ini notaris memang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah melainkan pendapatannya yang diperoleh dari honorarium kliennya. Notaris mempunyai arti penting dalam hal profesi dikarenakan oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak. Saat ini kewenangan notaris di atur di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana kewenangan tersebut meliputi:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

---

<sup>42</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hal.6.

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Pasal 15 Ayat (1));

b. Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 7) Membuat akta risalah lelang (Pasal 15 Ayat (2));

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 15 Ayat (3)).

Selain mempunyai kewenangan, Notaris dalam menjalankan jabatannya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban ini secara jelas disebutkan di dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yakni:

- a. Bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stemple yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon notaris.

Selain kewajiban yang jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris juga mempunyai tugas jabatan. Tugas jabatan notaris adalah membuat akta autentik yang berdasarkan Pasal 1868 KUHP Perdata dijelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat. Pekerjaan dan tugas notaris dapat berupa, yaitu:<sup>43</sup>

- A. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, misalnya memberi kepastian tanggal, membuat *grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan seseorang.
- B. Pekerjaan *extralegal*, yakni kepercayaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan tersebut, semisal menjamin serta menjaga perlindungan kepastian hukum. Mempunyai hak dan kewajiban yang tak dapat dikurangi atau ditiadakan begitu saja, baik karena masi dibawah umur atau mengidap penyakit idapan.

Tugas notaris guna mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antar pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Pada hakikatnya tugas dan fungsi notaris sama dengan hakim yang memberikan putusan di pengadilan antara pihak yang bersengketa. Maka perlu diadakan pengawasan terhadap notaris mengingay tugas

---

<sup>43</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 79.

yang begitu penting. Tujuan dari pengawasan tersebut guna notaris dapat memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh Undnag-Undang demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.<sup>44</sup>

## 2. Pengertian Makna Menghadap di Hadapan Notaris

Makna Menghadap di hadapan notaris secara umum adalah hadirnya para pihak di kantor notaris dalam hal kepentingannya membuat akta ataupun kewenangan lain yang menurut undang-undang notaris merupakan kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya. Diskursus ini tidak lepas dari paragraph-paragraf yang lazim dibuat di dalam akta notaris, seperti kalimat “dibuat di hadapan saya notaris, berhadapan dengan saya, menghadap kepada saya”. Perbuatan menghadap di hadapan notaris ini dalam pola kerjanya bersumber pada Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuat.” Adanya pasal ini dianggap sebagai sumber autensitas akta notaris, dengan syarat yang sudah ditentukan yakni *Pertama*, akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) pejabat umum. *Kedua*, akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. *Ketiga*, pejabat umum atau di hadapan

---

<sup>44</sup> Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Yogyakarta, hal. 12.

siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta yang dimaksud.

Kewenangannya dalam membuat akta autentik membuat Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap, berhadapan dengan para penghadap dalam proses penandatanganan, pengenalan para pihak dimana semua itu dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan secara konvensional yakni berhadapan secara fisik di mana kantor notaris tersebut berada. Adanya konsep menghadap secara fisik ini diketahui karena halnya dapat meminimalisir notaris dari ancaman tuntutan para pihak atas akta yang telah dibuatnya. Karena dalam berhadapan secara langsung notaris dan para pihak bisa berkomunikasi dan mendengarkan apa yang seharusnya ada dan tidak ada di dalam akta tersebut.

Dalam penandatanganan akta, notaris harus memenuhi unsur menghadap kepada dan atau dihadapan notaris merupakan suatu hal yang sangat fundamental harus dipenuhi, baik oleh notaris selaku pejabat umum yang membuat akta, maupun para pihak yang akan menandatangani. Perihal menghadap menjadi pondasi bagi terbangunnya kekuatan pembuktian formal akta notaris sebagai akta autentik, kekuatan pembuktian formal ini merupakan kekuatan penting akta autentik yang memberikan kepastian tentang kejadian dan fakta

yang ada pada fakta adalah benar sesuai yang dilakukan, disaksikan, notaris dan juga diterangkan oleh para penghadap kepada notaris.<sup>45</sup> Kekuatan pembuktian ini terbentuk sebab dilatarbelakangi oleh adanya pemenuhan unsur menghadap para pihak kepada atau dihadapan notaris pada saat pembacaan akta.<sup>46</sup> Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.” Pasal ini mengatur kewajiban menghadap antara para pihak dalam membuat akta dengan notaris.

Unsur berhadapan dimaksud dilakukan dalam rangka dalam rangka membacakan akta oleh Notaris di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris sehingga ketentuan Pasal tersebut mengandung kepastian bahwa antara Notaris dan penghadap wajib berhadapan dalam penandatanganan akta tanpa ada pengecualian bahkan dikhawatirkan jika unsur berhadapan tidak dilakukan dalam penandatanganan akta maka keautentikan suatu akta menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau tidak menutup kemungkinan untuk batal demi hukum sehingga tidak dapat

---

<sup>45</sup> Christine Willyam Hutapea, Rahmida Erliyani dan Anang Shophan Tornado, 2023, “Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan *Cyber Notary*”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1, hal. 136.

<sup>46</sup> Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, 2021, *Akta Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary*. Dialektika, Yogyakarta, hal. 51.

digunakan apabila terseret dalam pengadilan.<sup>47</sup> Dedy Pramono memberikan pendapatnya yang mengatakan bahwa dengan menggunakan mazhab/aliran positivisme hukum, unsur menghadap merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat disangkal kepastiannya karena sudah jelas berdasarkan ketentuan pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam penandatanganan akta.<sup>48</sup>

Pembuktian hukum terkait dengan konsep berhadapan secara langsung dalam proses penandatanganan sangat diperlukan demi terciptanya kepastian hukum dan untuk mencegah timbulnya perbuatan “main hakim sendiri” diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya ketika sampai pada gugatan di pengadilan. Apabila ketentuan dalam membuat akta ini tidak dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengaturnya seperti wajibnya berhadapan secara langsung, maka dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi degradasi atau menjadi akta di bawah tangan bahkan telah disinggung dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan

---

<sup>47</sup> Aurny Drake Untono, 2022, “Perluasan Makna Unsur Berhadapan dalam Penandatanganan Akta Notaris Sesaat dan Sesudah Pandemi Corona” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 2, hal.154.

<sup>48</sup> Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, “Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, hal. 660.

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dengan demikian tidak ada pengaturan yang dapat dirujuk atau dijadikan dasar hukum berkaitan dengan pengesampingan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris karena pemberlakuan kewajiban Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris termasuk hukum yang memaksa (*dwingen recht*) yaitu peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang atau pihak yang berkepentingan sehingga terhadap peraturan-peraturan tersebut yang berkepentingan harus tunduk dan mentaatinya.

### **3. Perubahan Makna Menghadap di Hadapan Notaris**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur adanya berhadapan secara fisik terkait dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta. Adanya konsepsi *cyber notary* membuat adanya perubahan makna menghadap di hadapan notaris. Konsep *cyber notary* menawarkan adanya pemaksimalan penggunaan teknologi dalam dunia kenotariatan, jika di

masa lampau, komunikasi terutama komunikasi jarak jauh adalah hal yang sulit untuk dilakukan karena membutuhkan waktu sehari-hari untuk melakukannya, namun pada perkembangannya kini kita dapat berkomunikasi dengan lebih mudah menggunakan *smartphone* dengan waktu beberapa detik saja kita dapat memberikan pesan, berkomunikasi hingga bertemu orang yang jaraknya jauh dengan kita secara virtual. Dalam hal ini ada beberapa jenis dalam komunikasi virtual yakni, pesan elektronik (*E-Mail*), Pesan Instan (*Chat*), dalam profesi notaris kita dapat menggunakan berbagai jenis tersebut dengan menggunakan bantuan aplikasi Panggilan Video (*Video Call*) seperti zoom, google meet, dan lain-lain.

Konsep *cyber notary* dalam dunia kenotariatan sebenarnya dapat menjadi sebuah inovasi dalam rangka efisiensi kerja seorang notaris yang terbatas pada wilayah kerja jabatan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dengan adanya konsep *cyber notary* maka hal nya dapat dilakukan dengan lebih cepat, biaya murah, dan akses tidak terbatas. Konsep *cyber notary* menghendaki adanya konsep berhadapan notaris secara digital atau virtual. Konsep ini sejatinya dapat mempermudah kinerja notaris, dan pengguna jasanya seperti beralihnya proses pembuatan akta dari tulis tangan menjadi percetakan ketikan menggunakan

komputer, mungkin hal ini belum dapat dilakukan karena konsep ini belum mempunyai payung hukum yang konkret namun jika dimungkinkan dapat dilakukan maka halnya akan menjadi inovasi bagi efisiensi kerja notaris.

Apabila dimasa mendatang konsep ini dapat diterapkan, notaris dalam mengetahui identitas klien dapat digunakan KTP Digital sebagai penunjang sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri 72 Tahun 2022 tentang spesifikasi perangkat dan blanko KTP-EL serta Digital, dan autentikasi 2 (dua) faktor untuk lapisan keamanan selain password dan username maupun sidik jari serta tanda tangan elektronik untuk menjamin keamanan akun online penggunaannya dan menjamin identitas penghadap secara online. Sehingga akan ada perubahan paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris di masa depan yang saat ini hanya diwujudkan oleh Pelayanan Ditjen AHU online saja.

Perubahan paradigma tentang makna menghadap di hadapan notaris di masa depan apabila memungkinkan untuk diterapkan maka dapat menggunakan dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi masa kini. Konsep menghadap dengan Notaris secara virtual ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan bantuan teknologi seperti *zoom*, *google meet*, *hangout*, dan lain-lain dimana kelak dalam perkembangannya diizinkan dan ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Perkumpulan

Ikatan Notaris Indonesia. Jika ditanyakan terkait dengan bagaimana pelaksanaan menghadap secara virtual ini, maka dengan gambaran kasarnya adalah dapat dilakukan dengan berbagai hal seperti:

- a. Dalam dunia bisnis dilakukan pada saat ini ingin membentuk suatu Perjanjian Kerjasama dengan Subyek Hukum lainnya yang sedang berhalangan hadir ditempat secara fisik dalam skala nasional maupun internasional sebagai Perorangan maupun Badan Hukum (domestic/internasional). Notaris dan para pihak harus dapat berhadapan secara virtual terlebih dahulu (berdiskusi/berkonsultasi) untuk penyatuan pemahaman demi tercapainya kesepakatan sebelum dibuatnya Perjanjian atau Akta Pendirian Perusahaan.
- b. Dalam hal Notaris berwenang untuk membuat Akta Autentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris kelak dapat dilakukan dengan berhadapan secara virtual namun tetap mempertimbangkan berbagai pertimbangan dalam aksesnya dikarenakan belum sepenuhnya wilayah Indonesia memiliki sinyal jaringan internet sehingga dalam hal pembuatan Akta Autentik ini menurut peneliti dapat dilakukan dengan 2 (dua) pilihan yakni secara virtual (terutama untuk wilayah yang terjangkau sinyal internet) dan konvensional/fisik (terutama untuk wilayah yang belum terjangkau sinyal internet). Sehingga apabila masih

belum memungkinkan dapat juga dilakukan dengan cara konvensional.

- c. Notaris di masa mendatang yang akan datang juga dapat melaksanakan jabatannya dengan bantuan teknologi khususnya berhadapan secara virtual sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pasal ini ada beberapa hal yang mendukung dan dapat diimplementasikan notaris menggunakan *cyber notary* dalam menjalankan jabatannya dalam hal konsep menghadap notaris secara virtual seperti halnya pada saat pembacaan akta dapat dituliskan kalimat pernyataan tambahan dibagian bahwa dalam akta tersebut “Pembacaan Akta ini dilakukan secara Virtual menggunakan aplikasi Zoom dengan dokumen yang telah ditampilkan serta dibagikan secara langsung dilayar (*sharescreen*) dan telah dibaca, dipahami, disepakati, serta disetujui oleh para penghadap, saksi dan juga notaris” dengan kalimat ini akan menjadi pembeda adanya bentuk pernyataan bahwa akta tersebut dilakukan dengan konsep menghadap secara virtual.
- d. Dengan konsep menghadap notaris secara virtual menggunakan sarana teknologi ini wajib menyimpan dan merahasiakan rekaman yang terjadi selama proses menghadap tersebut dalam bentuk file (kecuali undang-undang menentukan lain). Rekaman ini bersifat rahasia dan hanya dapat disimpan oleh notaris seperti halnya

minuta akta. Hal ini sebagai bentuk pembuktian dalam hal perlindungan hukum untuk para pihak atau penghadap jika ada sesuatu terjadi dikemudian hari.

### C. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Notary*

#### 1. Sejarah *Cyber Notary*

*Cyber Notary* ada dalam dua sistem hukum, yakni pada sistem *common law* dan *civil law*. Berdasarkan pembagian diketahui bahwa terdapat dua istilah hukum yang sering dipersamakan, yakni *Electronic Notary E-Notary* dan *Cyber notary*.<sup>49</sup> Istilah yang pertama, pertama kali dikenalkan oleh negara Perancis dalam sebuah forum *legal workshop* yang diselenggarakan oleh Uni Eropa pada tahun 1989 di Brussel, Belgia. *E-Notary* membuat notaris sebagai suatu pihak yang menyajikan *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.<sup>50</sup> Tahun 1999 dalam peraturan *richtlijnen elektronische handtekeningen* Belanda sudah memulai dalam menerapkan tanda tangan elektronik yang di dalamnya menjelaskan mengenai menjamin identifikasi originalitas tanda tangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu lembaga independent yang dikenal dengan *Trusted Third Party* suatu badan yang mempunyai posisi mandiri (tidak bergantung) untuk menyimpan tanda tangan

---

<sup>49</sup> Mahfuzatun Ni,mah Sona, 2023, “*Penggunaan Cyber Notary pada Akta Autentik dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal 90.

<sup>50</sup> Herlien Budiono, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 261.

digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan penyimpanan data lainnya dengan metode *cryptografie*.<sup>51</sup>

*Trusted Third Party* disebut juga dengan *source escrow* yaitu sumber *code* dari program komputer, yaitu *know-how* dari program tersebut yang tidak akan diberikan kepada pelanggannya. Apabila pelanggan harus ada jaminan akan keberlangsungan pekerjaannya. Kedudukan dari *Trusted Third Party* guna menjamin kelancaran dari proses media elektronik, mengingat sumber *code* dari program komputer adalah kunci untuk pengecekan identitas, baik tanda tangan maupun data elektronik lainnya. Oleh karena itu, biasanya dibuat suatu perjanjian antara pemegang lisensi, pemakai, *Trusted Third Party*. Jadi kedudukan *Trusted Third Party* notaris menjadi ideal dalam hal tersebut.<sup>52</sup>

Di negara Belanda Notaris berkaitan dengan teknologi informasi berbentuk dua hal, yaitu sebagai pihak ketiga (*trusted third parties*), dan sebagai yang menjalankan fungsi *Escrowagreement* pada *source code* program komputer. Perkembangan tersebut telah sampai pada tahap penyelenggaraan jasa kenotariatan secara digital, sehingga *electronic notary* adalah sama dengan *electronic notarization* artinya manakala mengacu kepada proses kewenangan notaris dijalankan

---

<sup>51</sup> Indah Aulia Putri, 2020, “Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal 87.

<sup>52</sup> *Ibid*, Hal. 90

secara elektronik oleh notaris.<sup>53</sup> Di negara Amerika telah mengatur mengenai tanda tangan elektronik dengan keabsahan yang sama dengan tanda tangan manual atau biasa di dalam Undang-Undang *e-signature*. Pendefinisian frasa *Cyber Notary* kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the information security committee of the American bar association* pada tahun 1994, yang berbunyi:<sup>54</sup>

*“The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would be involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world; i.e., as legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.”*

## 2. Konsep Cyber Notary

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, berkaitan dengan kontrak/perjanjian atau akta lainnya, bergeser dari

<sup>53</sup> Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok, hal. 117.

<sup>54</sup> Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono, 2019, “Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, hal. 33.

sistem konvensional dengan cara berhadapan atau *face to face* dengan para pihak, menuju *cyber notary* dengan berbasis pada sistem elektronik dalam ruang maya.<sup>55</sup> Berdasarkan literturnya yang menerangkan sejarahnya, istilah *cyber notary* dan atau *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*Cyber Notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *Common Law*.<sup>56</sup>

Konsep *cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.<sup>57</sup> Konsep *cyber notary* adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer oleh notaris yang menjalankan tugas dan

---

<sup>55</sup> R.A Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Cetakan Ke Satu, PT Refika Aditama, hal. 65.

<sup>56</sup> Edmon Makarim, *Op. cit.*, hal. 16-17.

<sup>57</sup> Luthvi Febryka Nola, 2011, “Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal 76.

kewenangannya. Konsep ini banyak terdapat di negara-negara yang menganut sistem *common law*, karena negara-negara *common law* memungkinkan untuk terjadinya penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Adapun perbuatan hukum itu terdiri dari:<sup>58</sup>

- a. Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, contoh : Perbuatan membuat surat wasiat (Pasal 875 KUH Perdata) dan Pemberian hibah sesuatu benda (Pasal 1666 KUH Perdata).
- b. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik), contoh:

---

<sup>58</sup> C.S.T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 27.

persetujuan jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata) dan perjanjian sewa menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata).

Berkaitan dengan *cyber notary*, perbuatan hukum yang timbul dalam transaksi elektronik dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) konteks, yaitu:<sup>59</sup>

1. Hubungan penyelenggara negara kepada publiknya (pelayanan publik);
2. Hubungan perdata para pihak untuk melakukan perikatan atau kontrak elektronik.

Transaksi elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).<sup>60</sup> Dengan demikian jika dipandang dari ruang lingkup hukum keperdataan, transaksi elektronik dapat dipandang sebagai bagian dari perikatan para pihak. Hal ini dikarenakan perikatan tersebut didasarkan karena adanya persetujuan dari para pihak seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena

---

<sup>59</sup> Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 40.

<sup>60</sup> Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kajian Kompilasi*, Rajawali Pers dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 255.

persetujuan, baik karena undang-undang. Sehingga transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang, dan perikatan-perikatan lain sesuai dengan perkembangan teknologi dalam lingkungan masyarakat.<sup>61</sup>

Konsep *cyber notary* atau *e-notary* bagi notaris di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang asing, sejak tahun 1995 telah ada wacana untuk mengembangkan konsep *cyber notary* atau *e-notary* di Indonesia. Konsep ini lahir karena adanya perkembangan teknologi baru yang mempengaruhi pekerjaan notaris terutama dalam hal efisiensi waktu.<sup>62</sup> Konsep dan istilah *cyber notary* pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (3) menyebutkan kewenangan notaris diantaranya adalah kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang lain, kalimat dalam Pasal ini dimaknai sebagai kewenangan lain yang dimaksud di dalamnya adalah salah satunya mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberi kepastian hukum kepada para pelaku transaksi elektronik untuk dapat melaksanakan kegiatan secara

---

<sup>61</sup> Zainatun Rosalina, 2016, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, hal. 42.

<sup>62</sup> Muhammad Farid Alwajdi, 2020, “Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Jurnal Rechts Viding*, Edisi Vol. 9, No. 2, hal.258.

transaksi secara elektronik dengan aman dan dijamin keabsahannya oleh negara melalui perantara Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik.<sup>63</sup>

Apabila dikaitkan dengan sistem Globalisasi, maka konsep *cyber notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Jadi konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>64</sup> Dalam praktiknya, notaris masih menggunakan cara kerja konvensional sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengaturnya. Konsep *cyber notary* ini masih berupa konsep yang belum dapat dipastikan implementasinya karena tidak ada payung hukum konkret yang mengaturnya.

Penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan secara *cyber notary* di Indonesia mencuat karena adanya perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris dimana dalam perubahan tersebut Pasal 15 Ayat (3) notaris diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan lain yang

---

<sup>63</sup> Cheung Joan Karmel Toryanto dan Yunanto, 2022, "Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait dengan Pandemi Covid-19", *Jurnal Notarius*, Vol. 15, No. 1, hal.23.

<sup>64</sup> Putu Ayu Sriasih Wesna, Kadek Fery Susila Putra, dan I Nyoman Sujana, 2022, *Hukum Cyber Notary Legalitas Akta Notaris dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Literasi Nusantara, Malang, hal.30

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa salah satu kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). *Cyber notary* dalam UUJN-P hanya terdapat dalam penjelasan pasal, dalam batang tubuh UUJN-P sama sekali tidak ada menyebutkan mengenai *cyber notary*. Oleh sebab itu maka *cyber notary* diakomodir oleh UUJN-P sebatas pada kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.<sup>65</sup>

### 3. Hambatan dalam Implementasi *Cyber Notary*

Adanya konsep *cyber notary* di Indonesia masih banyak menjadi perdebatan. Secara teknis, notaris diperbolehkan apabila dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan pengaruh dari teknologi, namun dalam segi hukum, konsep *cyber notary* belum siap untuk diterapkan. Konsep *cyber notary* secara normative belum terakomodasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga *cyber notary* masih sebatas menjadi konsep. Adanya hal tersebut maka muncul hambatan yang berkaitan dengan implementasi konsep *cyber notary*.

Permasalahan yang muncul mengenai konsep *cyber notary* apabila dikaitkan dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dimana asas ini bermakna bahwa seorang Notaris harus bekerja secara

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 56.

konvensional atau tradisional. Asas tersebut juga dapat diartikan bahwa Notaris harus membuat surat atau akta secara nyata, tidak bisa melalui media elektronik seperti internet, audio visual, *video conference* ataupun menggunakan *electronic signature*. Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* juga mewajibkan notaris untuk selalu datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris itu sendiri dan para penghadap, serta saksi-saksi di tempat dibacakannya akta tersebut oleh Notaris. Adanya kedua hal tersebut menggambarkan, bahwa notaris dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan jabatannya, akan tetapi dilain sisi notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan secara tradisional.

Penjelasan tersebut di atas, dapat dianggap sebagai perbedaan yang bertolak belakang antara penerapan konsep *cyber notary* dengan adanya asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang harus dipatuhi oleh Notaris. Hal tersebut juga diperkuat dengan belum adanya peraturan dalam bidang kenotariatan yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya yang di dasari dengan teknologi, khususnya dalam pembuatan akta autentik oleh notaris. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan jabatan notaris dengan menggunakan teknologi, maka tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris.

Perwujudan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dapat dilihat juga pada Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.” Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa akta tersebut otentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan wajib dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Oleh karena itu, apabila akta tersebut merupakan produk notaris maka akta tersebut harus dibuat sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan serta Kode Etik Notaris dan wajib dibuat di hadapan Notaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui konsep *cyber notary* ini tidak bisa secara leluasa dapat di implementasikan oleh seorang notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik. Hal ini dikarenakan kewenangan, kewajiban, dan pola kerja notaris dikehendaki atau dipayungi oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yang menghendaki notaris sebagai pejabat umum bekerja secara tradisional atau konvensional berdasarkan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Disamping berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris harus bekerja secara konvensional, pada saat ini belum ada penjelasan detail dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengertian “menghadap” dan penandatanganan dalam akta

otentik notaris yang diperbolehkan seperti apa dengan adanya teknologi dan konsep *cyber notary*.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam**

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282 yang berarti : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Penafsiran dari Al Qur'an Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, di samping wajib tidak memihak, notaris diberi amanat para pihak harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi pada dasarnya ayat ini secara tegas mewajibkan notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan, dalam konteks syarat-syarat dalam utang piutang, seseorang yang bertugas sebagai notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bi adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatlah (*faktubuh*) dalam surat Al Baqarah mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk

mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwa hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadap notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah ia menulis mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis, dalam hal ini adalah notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah notaris dalam Kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut dalam Al-Qur'an, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam Qs Al Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subjek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga

memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah profesi notaris salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada notaris, para pihak dan para saksi.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal,25.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pergeseran Paradigma tentang Makna Menghadap di Hadapan Notaris dalam Konteks *Cyber Notary*

Perkembangan teknologi yang sangat cepat merubah hampir seluruh tatanan kehidupan manusia. Salah satu bidang yang terpengaruh dengan adanya perkembangan teknologi adalah bidang hukum, tak terkecuali adalah notaris dalam melakukan pekerjaannya. Perkembangan teknologi membuat munculnya konsepsi *cyber notary* yang menggeser paradigma pola kerja notaris dalam pembuatan akta termasuk hal nya adalah berhadapan secara digital. Perubahan makna menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary* dimaknai sebagai para penghadap yang tidak perlu lagi datang berhadapan dengan notaris melainkan menggunakan *video teleconference*.

Perkembangan dalam bidang hukum dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan yang juga terjadi pada bidang teknologi. Hukum buatan manusia selalu dapat berubah atau dapat dirubah sendiri oleh pembuatnya sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.<sup>67</sup> Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari negara hukum. Konsep negara hukum merupakan salah satu konsep yang tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Adanya negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan

---

<sup>67</sup> Bintang Rahmatullah, Cindy Alisia dan Dedy Muharman, 2024. "Konsep Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, No. 3, Vol. 7, hal 1011.

mencapai tujuan dari negara Indonesia yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum juga menjadi faktor penentu terhadap terjadinya dinamika kehidupan sosial, politik dan ekonomi dalam suatu negara. Pada praktiknya, hukum terkadang belum mampu mengimbangi perkembangan kehidupan di luar hukum, termasuk diantaranya akibat dari perkembangan yang terjadi di bidang teknologi yaitu dalam bidang kenotariatan atau lebih dikenal dengan istilah *cyber notary*.

*Cyber notary* adalah konsep bagi notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembuatan akta autentik. Konsep *cyber notary* juga dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. *Cyber notary* memiliki definisi bahwasanya akta notaris yang diterbitkan menggunakan perangkat elektronik atau seorang notaris hanya memvalidasi sebuah perjanjian dimana pembacaan serta penandatanganan aktanya tidaklah dikerjakan di depan notaris<sup>68</sup>. Pada saat ini sebagian kegiatan yang dilaksanakan oleh notaris, telah mengalami transformasi dengan dilakukan melalui media elektronik atau online. Adanya konsep *cyber notary* terutama di Indonesia, masih banyak menjadi perdebatan.

Secara teknis, notaris diperbolehkan apabila dalam melaksanakan tugasnya

---

<sup>68</sup> Fabela Rahma Monetery dan Budi Santoso, 2023. "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif *Cyber Notary* di Indonesia", *Jurnal Notarius*, No. 2, Vol. 16, hal 666.

dengan menggunakan pengaruh dari teknologi. Dalam segi hukum, konsep *cyber notary* ini belum siap untuk diterapkan. Konsep *cyber notary* secara normatif belum terakomodasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga *cyber notary* masih sebatas menjadi konsep.

*Cyber notary* hadir dengan harapan dapat memberikan suatu inovasi dalam bentuk pola kerja notaris yang lebih efisien menggunakan perkembangan teknologi, namun halnya bertabrakan dengan tugas dan kewajiban serta kewenangan notaris yang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur untuk Notaris bekerja secara konvensional seperti menghadap atau berhadapan secara langsung dengan para pihak yang mempunyai kepentingan. Konsep *cyber notary* yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, masih menimbulkan berbagai permasalahan dan polemik mengenai kepastian hukum dari suatu produk notaris yang dilakukan dengan konsep *cyber notary*.<sup>69</sup> Berhadapan dengan notaris sejatinya terjadi dalam beberapa hal yakni *Pertama*, dalam hal berkonsultasi apa yang diinginkan oleh klien terhadap notaris dengan kewenangannya, *Kedua*, terkait dengan berhadapan secara langsung dalam pembacaan akta, penandatanganan akta hingga pengenalan identitas para pihak. Berhadapan atau menghadap secara langsung sejatinya memberikan keuntungan dan perlindungan terhadap notaris dari hal-hal yang bisa menjeratnya karena produk hukum yang dibuatnya.

---

<sup>69</sup> Indah Sugiarti, 2022. "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia". *Jurnal Officium Notarium*, No. 1, Vol. 2, hal.13.

Hadirnya konsep *cyber notary* memberikan pengaruh terhadap adanya pergeseran paradigma mengenai pola kerja notaris terhadap kewenangannya dalam membuat akta autentik. Pergeseran paradigma yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dalam hal menghadap di hadapan notaris. Konsep *cyber notary* menghendaki notaris untuk dapat berhadapan dengan para pihak secara digital atau virtual yang bisa dilaksanakan melalui bantuan aplikasi *video teleconference* seperti *zoom*, *google meet* dan lain sebagainya. Adanya hal ini memunculkan suatu permasalahan apabila dikaitkan dengan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dimana asas ini mempunyai makna bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional termasuk kegiatan menghadap di hadapan notaris oleh para pihak yang diwajibkan secara fisik hadir di kantor dimana notaris tersebut bekerja.<sup>70</sup>

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* mengartikan bahwa notaris harus membuat surat atau akta secara nyata, tidak bisa melalui media elektronik seperti *internet*, *audio visual*, *video conference* ataupun menggunakan *electronic signature*. Asas ini mewajibkan notaris untuk selalu datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh notaris itu sendiri dan para penghadap, serta saksi-saksi di tempat dibacakannya akta itu oleh notaris. Berdasarkan hal tersebut dapat digambarkan bahwa notaris dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menjalankan jabatannya, akan tetapi dilain

---

<sup>70</sup> Satrio Arung Samudera, Saidin, dan Rudy Haposan Saihaan, 2021. “ Konsep *Cyber Notary* dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Normatif*, No. 2, Vol. 2, hal 88.

sisi notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan secara tradisional. Adanya hal ini dapat dianggap sebagai perbedaan yang bertolak belakang antara penerapan konsep *cyber notary* dengan adanya Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang harus dipatuhi oleh notaris. Hal tersebut juga diperkuat dengan belum adanya peraturan dalam bidang kenotariatan yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya yang didasari dengan teknologi, khususnya dalam pembuatan akta autentik oleh notaris. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan jabatan notaris dengan menggunakan teknologi, maka di dalamnya tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris.

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini tentu akan membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang bawenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan kontrak/perjanjiaan atau akta lainnya, bergeser dari sistem konvensional dengan cara berhadapan atau *face to face* dengan para pihak, menuju *cyber notary* dengan berbasis pada sistem elektronik yang berada dalam ruang maya.<sup>71</sup> Berdasarkan literturnya yang menerangkan sejarahnya, istilah *cyber notary* dan atau *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental,

---

<sup>71</sup> R.A. Emma Nuritaa, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Cetakan ke Satu*, Pt. Refika Aditama, Bandung, hal. 65.

sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *common law*<sup>72</sup>.

Konsep *cyber notary* adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer oleh notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak terdapat di negara-negara yang menganut sistem *common law* karena negara-negara *common law* memungkinkan untuk terjadinya penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas.<sup>73</sup> Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan.

Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyber notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta

---

<sup>72</sup> Edmon Makarim, *op.cit.*, hal. 16-17.

<sup>73</sup> R.A. Emma Nurita, *op.cit.*, hal. 68

otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Notaris di Indonesia yang berdasarkan dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Notaris di Indonesia yang berdasarkan sistem hukum *civil law* tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan *notary public* yang berasal dari sistem hukum *common law*.

Dalam Hukum Kenotariatan Indonesia dikenal istilah “Menghadap” di hadapan notaris, artinya membuat akta secara fisik harus ada di hadapan notaris tanpa difasilitasi oleh media lain. Tindakan menghadap tersebut sudah tentu berdasarkan pada Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan sumber keautentikan akta notaris, juga sebagai dasar legalitas eksistensi akta notaris dengan syarat-syarat, yaitu:<sup>74</sup>

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akt aitu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dalam Pasal tersebut ada kata “menghadap” kemudian juga beberapa pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang menyebutkan juga kata “menghadap atau penghadap” di Pasal 1 angka 7 dan 8 :<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Habib Adjie, 2022, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) UUP T 2007 Tentang RUPS Perseroan Terbatas (NONTBK) Secara Video Conference oleh Notaris (VICON)*, Cetakan Kesatu, PT. Rafika Aditama, Bandung, hal.64.

<sup>75</sup> *Ibid.*

Angka (7) menyebutkan “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”, kemudian di angka (8) menyebutkan bahwa “minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.” Di luar dari pengaturan hukum Indonesia yang belum secara maksimal mengakomodasi peranan *cyber notary*, menurut penelusuran Edmon Makarim, terdapat beberapa pekerjaan *cyber notary* yang tampaknya dapat dilakukan oleh notaris Indonesia sekarang ini, yakni sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Jasa Penitipan ataupun Penyimpanan (*Escrow*) terhadap Kode Sumber Program Komputer oleh para pihak. Dalam konteks jasa ini, notaris dapat memberdayakan jasa custodian yang diselenggarakan oleh bank untuk melakukan penyimpanan kode sumber (*source code*).
2. Jasa pemeriksaan identitas Subjek Hukum penghadap sebelum diterbitkannya suatu Sertifikat Elektronik kepada yang bersangkutan.
3. Pembuatan salinan akta secara elektronik bagi pihak-pihak yang ingin mengirimkan dokumen tersebut secara elektronik dalam proses lelang atau tender dalam konteks pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).
4. Memberikan jasa *time-stamping* berikut penggunaan materai secara elektronik kepada dokumen elektronik yang dihadapkan kepadanya.

---

<sup>76</sup> Edmon Makarim, 2018, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Edisi Ketiga, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 181.

Hal tersebut akan mengakibatkan fungsi *budgeter* dan fungsi pembuktian dari materai menjadi efektif.

5. Mendukung sistem sertifikasi keandalan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk tindakan kontraktual secara elektronik.
6. Mendukung penyaluran program-program bantuan pemerintah, khususnya terkait dengan dukungan keautentikan data bagi penerima bantuan.
7. Notaris dapat saja menyediakan sarana semacam memberikan *clinical data services* atau legalisasi dari suatu bukti elektronik yang dicetak melalui sistem yang dikelolanya. Dengan kata lain, notaris dapat menyediakan sarana sistem elektronik untuk mencetak secara valid dokumen-dokumen keperdataan yang dibutuhkan oleh para pihak.

Dalam transaksi elektronik para pihak tidak bertemu secara langsung, namun bertemu secara virtual dalam melakukan transaksi, sehingga dibutuhkan jaminan bahwa terdapat perlindungan hukum atas transaksi yang dilakukan. Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan kegiatan perjanjian atau transaksi pada umumnya, namun perjanjian tersebut dilakukan tanpa hadirnya kedua belah pihak secara langsung.<sup>77</sup>

Sertifikasi transaksi elektronik inilah yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi serta dibutuhkannya suatu alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa

---

<sup>77</sup> Delia Mirza Avelyne, 2021. "Penerapan *E-Notary* dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Jurnal Spektrum Hukum*, No. 1, Vol. 18, hal 16.

hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan sertifikasi elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Seiring dengan perkembangan tersebut, beberapa negara telah menerapkan *electronic notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik, khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tanda tanda digital. Amerika Serikat dan Prancis adalah dua negara yang mempresentasikan dua tradisi hukum yang berbeda, namun keduanya telah menyelenggarakan *cyber notary* ataupun *e-notary* pada sistem hukum nasionalnya. Sementara beberapa negara lainnya baru mulai mengarah untuk menjalankan sistem yang hampir serupa, termasuk Indonesia. Indonesia tampaknya masih harus berjuang untuk mengikuti perkembangan itu.<sup>78</sup>

Keterlibatan peran notaris sangat dibutuhkan dalam transaksi elektronik, untuk memberikan legitimasi yang kuat terhadap setiap transaksi elektronik yang berlangsung. Notaris berperan dalam mengidentifikasi tanda tangan elektronik dan penanda tangan, serta memverifikasi dokumen elektronik yang ditandatangani. Peran notaris

---

<sup>78</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hal 12.

bersama-sama dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification Authority*) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik merupakan pihak ketiga yang dipercaya untuk memastikan atau menegaskan identitas seseorang, dan bertugas menyatakan bahwa kunci publik dari pasangan kunci *public privat* yang digunakan untuk membuat *digital signature* adalah milik orang tersebut. *Trusted Third Party* bertugas menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan menyimpan data lainnya dengan metode *orytografie*.<sup>79</sup> Verifikasi data secara elektronik ini merupakan suatu perwujudan *cyber notary* ini akan menghasilkan suatu dokumen *cyber notary*.

Konsep *cyber notary* di Indonesia nampaknya masih dalam perdebatan dan dirasakan sebagai suatu wacana saja, belum dirasakan sebagai kebutuhan. Walaupun teknologi memungkinkan notaris secara *online* dan *remot*, namun secara hukum hal tersebut belum dapat dilakukan karena paradigma yang mendasari Undang-Undang Jabatan Notaris dibangun dengan konsep konvensional. Perkembangan yang terakhir adalah telah dimasukkannya *cyber notary* dalam UUN-P yang tertuang dalam Pasal 15 Ayat (3), yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik *cyber notary*,

---

<sup>79</sup> Muhammad Fernando dan Abdul Salam, 2023. “Urgensi *Trusted Third Party* Sebagai Acuan Autentikasi Tanda Tangan Digital dalam Pembuatan Akta Notaris.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, No. 1, Vol. 7, hal 331.

membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Walaupun masih terlihat sempit, masuknya *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan *cyber notary* kedepannya. *The United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL) telah lama merekomendasikan tentang perlunya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. Notaris dianjurkan untuk membuka diri dengan mengakomodir semua perkembangan teknologi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya dengan menerima kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik.<sup>80</sup>

Menurut penulis, kewenangan yang dimiliki notaris dalam pemberian pelayanan dengan konsep *cyber notary* dalam pemberian pelayanan dengan konsep *cyber notary* dapat dilihat dalam kewenangan notaris yang terdapat pada Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka yang dimaksud “kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan”, yaitu salah satunya dalam pemberian pelayanan menggunakan konsep *cyber notary*. Menurut penulis, notaris dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan konsep *cyber notary* akan tetapi

---

<sup>80</sup> Ramia Rachman, Erlan Ardiansyah, Fidya Faramita, Suarlan, 2022. “Urgensi Penerapan *Cyber Notary* Pada Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Masa Pandemi Covid-19” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, No. 1, Vol.6, hal 3.

tidak semua pelayanan yang diberikan dapat dilakukan dengan konsep *cyber notary*.

Dalam pemberian pelayanan notarial dengan konsep *cyber notary*, penulis membaginya ke dalam tiga tahap yaitu, pertama sebelum pembuatan akta autentik. Kedua, saat pembuatan akta autentik dan ketiga, setelah pembuatan akta autentik. Hal tersebut dilakukan, karena tugas dan kewenangan utama dari notaris yaitu membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Pembagian tahap-tahap tersebut memberikan kemudahan dalam memahami mengenai hal-hal yang dapat dilakukan notaris dalam pemberian pelayanan dengan menggunakan konsep *cyber notary*.

*Pertama*, dalam tahap sebelum pembuatan akta autentik terdapat pelayanan notarial yang dapat dilakukan dengan konsep *cyber notary*, yaitu konsultasi hukum dan pengiriman berkas-berkas yang diperlukan dalam pembuatan akta autentik. Tujuan dari adanya konsultasi hukum, agar notaris mengerti permasalahan dan kebutuhan yang dikehendaki oleh para pihak. Notaris dapat mengusulkan klausula-klausula yang dapat meminimalisir timbulnya sengketa dengan memperjanjikan/mencantumkan klausul-klausul dalam perjanjian yang dapat melindungi kepentingan klien.<sup>81</sup> Pada saat ini konsultasi hukum yang diberikan oleh notaris dapat dilakukan dengan cara para pihak langsung datang menghadap notaris, mengirimkan pesan melalui aplikasi

---

<sup>81</sup> Endra Mayendra, 2022. "Peran Notaris dan Konsultan Hukum dalam Sengketa Bisnis Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, No. 2, Vol. 6, hal 961.

pengirim pesan, dan juga konsultasi melalui telepon atau *teleconference* dengan notaris.

*Kedua*, dalam tahap pembuatan akta autentik, penggunaan konsep *cyber notary* dapat dilakukan pada saat para penghadap hadir menghadap notaris dan juga pada saat penandatanganan akta autentik. Maksud penggunaan konsep *cyber notary* pada saat para penghadap hadir menghadap notaris dan juga saat penandatanganan akta autentik, bukan dengan maksud bahwa para penghadap atau para pihak tidak perlu hadir menghadap notaris pada saat menandatangani akta autentik, akan tetapi dengan maksud agar sebagai bukti apabila dikemudian hari terjadi permasalahan. Dalam hal ini para pihak tetap wajib hadir menghadap notaris pada saat penandatanganan akta sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan dan juga Kode Etik Notaris. Para pihak juga wajib hadir menghadap notaris, saat notaris membacakan akta autentik kepada para penghadap. Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otensitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN.<sup>82</sup>

Penggunaan konsep *cyber notary* dapat dilakukan dengan adanya penggunaan handphone, kamera dan juga menggunakan kamera *closed circuit television* (CCTV). Produk yang dihasilkan dari penggunaan handphone, kamera, dan juga kamera CCTV yaitu dapat berupa rekaman

---

<sup>82</sup> Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary dan Diana Haiti, 2022. "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama." *Notary Law Journal*, No. 2, Vol. 1, hal 159.

dalam bentuk video dan juga hasil berupa foto. Tujuan dari adanya penggunaan sistem tersebut, yaitu untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh notaris dengan didahului datangnya para pihak menghadap notaris, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan akta autentik oleh notaris dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh para pihak menghadap, saksi dan juga notaris. Adanya hasil dari penggunaan handphone, kamera dan juga CCTV dapat dijadikan sebagai bukti bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris telah dijalankan sesuai prosedur. Majunya teknologi ini menjadikan kesempatan yang cukup luas terhadap publik pada keperluan berbagai aktivitas.<sup>83</sup>

*Ketiga*, dalam tahapan setelah pembuatan akta autentik, dimana dalam tahap ini, terdapat pelayanan yang dapat diberikan oleh Notaris yang dilakukan dengan sistem elektronik, yaitu dengan mendaftarkan akta autentik yang dibuat oleh notaris kepada instansi yang berwenang. Tujuan dari didaftarkan akta autentik yang dibuat oleh notaris kepada instansi yaitu untuk memperoleh surat keputusan dan juga agar perbuatan hukum yang didaftarkan mengikat para pihak. Salah satu contoh pendaftaran akta autentik yaitu pendaftaran pendirian atau perubahan PT dan juga pendaftaran jaminan fidusia.

Pergeseran paradigma makna menghadap di hadapan notaris dalam konsepsi *cyber notary* ini terjadi karena adanya pemikiran bahwa dalam semua pembuatan akta autentik dilakukan secara elektronik. Padahal jika

---

<sup>83</sup> Desy Bungdiana, Arsin Lukman, 2023. "Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris pada Era Digital" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, No. 1, Vol. 7, hal 312.

kita menilai berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak semua konsep *cyber notary* bisa diterapkan dalam pemberian pelayanan yang dilakukan oleh notaris, khususnya pada saat para pihak menghadap, pada saat para pihak mendengar pembacaan akta dari notaris dan juga saat penandatanganan akta autentik oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang memiliki makna bahwa notaris harus bekerja secara tradisional. Asas tersebut juga dapat diartikan bahwa notaris harus membuat surat atau akta secara nyata, tidak bisa melalui media elektronik seperti internet, audio visual, video conference ataupun menggunakan electronic signature. Asas tersebut mewajibkan untuk notaris harus selalu datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh notaris itu sendiri, para penghadap, serta saksi-saksi di tempat dibacakannya akta itu oleh notaris.

Secara hukum pergeseran paradigma mengenai menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary* tidak dapat diimplementasikan karena pada dasarnya akta autentik berdasar pada Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya.<sup>84</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa akta autentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan wajib dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Oleh karena itu,

---

<sup>84</sup> Putra Arya, Aju Putrijanti, dan Mujiono Hafidh, 2021. "Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep *Cyber Notary* di Indonesia", *Jurnal Notarius*, No. 2, Vo. 14, hal 612.

apabila akta tersebut merupakan produk notaris maka akta tersebut harus dibuat sesuai dengan UUJN, UUJN-P serta Kode Etik Notaris dan wajib dibuat dihadapan notaris. Maka penerapan *cyber notary* menunjukkan adanya ketidaksinkronan atau bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>85</sup>

Pada saat ini, belum ada penjelasan detail dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengertian “menghadap” dan penandatanganan dalam akta autentik yang diperbolehkan seperti apa, padahal adanya teknologi dapat mengembangkan pengertian “menghadap” dan juga pengertian mengenai “tanda tangan” yang semula secara manual menjadi elektronik. Maka berdasarkan hal tersebut apabila ditanyakan mengenai bagaimana pergeseran paradigma mengenai makna menghadap dihadapan notaris dalam konteks *cyber notary* karena UUJN/UUJN-P belum mengaturnya, jadi belum bisa diketahui seperti apa bentuknya. Selama Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, dan Kode Etik Notaris belum mengaturnya maka *cyber notary* akan tetap menjadi konsep yang tidak bisa diimplementasikan hal nya. Jika konsep ini ingin tetap dipertahankan maka rubah dulu Undang-Undang Jabatan Notaris/ UUJN-P agar mengatur bahwa notaris Indonesia dapat menjalankan *cyber notary*. Selama aturannya hukumnya belum ada maka halnya tidak bisa dilaksanakan, ke depan jika payung hukumnya sudah ada, maka bisa dibuat sistemnya atau aplikasinya.

---

<sup>85</sup> Apriandy Iskandar Dalimunthe, Achmad Fitriani dan Mardi Candra, 2023. “Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep *Cyber Notary* di Indonesia” *Journal of Innovation Research and Knowledge (JIRK)*, No. 3, Vol. 3, hal 708.

*Cyber notary* di Indonesia masih berada dalam tataran konseptual dan regulatif terlepas dari ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diaatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).<sup>86</sup> Walaupun kemajuan teknologi (*technological advancement*) memungkinkan pelaksanaan jabatan notaris secara elektronik dan jarak jauh (*online and remote*), namun di Indonesia hal tersebut belum dapat diimplementasikan saat ini mengingat paradigma pokok yang melandasi UUJN dibangun berdasarkan mekanisme konvensional seperti *paper based document* dan kehadiran fisik (*physical presence*). Terlepas dari hal tersebut dan berkaca pada situasi global saat ini, konsep *cyber notary* dapat mulai kita pandang sebagai suatu kebutuhan dan urgensi untuk dibangun secara bertahap menuju implementasi yang komprehensif dan aplikatif melalui suatu perancangan pembaharuan strategis dari segi regulasi, infrastruktur maupun kultur agar dapat diterapkan secara efektif.

Konsep *cyber notary* memerlukan komponen-komponen hukum yang komprehensif bagi implementasinya, berdasarkan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum yakni

---

<sup>86</sup> Louis Figgo dan Bambang Eko Turisno, 2023. “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris” *Unes Law Review*, No. 1, Vol. 6, hal 1828.

substansi, struktur dan kultur hukum.<sup>87</sup> Pertama dari segi substansi, UUJN sebagai regulasi payung dalam pelaksanaan jabatan notaris, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan pelaksanaan implementasi *cyber notary*. Sebagai contoh ketentuan Pasal 15 Ayat (1) yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa sebagai suatu akta autentik maka akta notaris terikat kepada ketentuan terkait dengan bentuk dan tata cara pembuatannya.

Kemudian, ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Dari ketentuan ini dapat

---

<sup>87</sup> Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, 2021. "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan *Notary Digitalization* di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, No. 2, Vol. 4, hal 255.

disimpulkan bahwa notaris, para penghadap dan saksi-saksi harus hadir bersama secara fisik dan menandatangani akta tersebut pada saat itu juga secara bersamaan.

Terdapat beberapa poin krusial yang perlu untuk dilakukan mitigasi dalam penerapan konsep *cyber notary* ke dalam ranah implementasi jabatan notaris dan produk akta autentik. Pertama terkait kehadiran dari para pihak dihadapan notaris, diperlukan suatu pembaharuan terkait ketentuan kehadiran fisik, keberadaan suatu muatan dalam regulasi payung UUJN mengenai *electronic presence online presence* yang dilengkapi dengan *implementing regulations* terkait prosedur pelaksanaan tindakan pengenalan oleh notaris secara elektronik untuk keperluan validasi dan verifikasi jati diri para penghadap. Hal ini berhubungan dengan hadirnya semua pihak di depan notaris, adanya sebuah kajian pada pengaturan UUJN terkait *electronic presence online presence* yang dikaitkan dengan *implementing regulations* yakni mekanisme penerapan perbuatan pengenalan dari notaris dengan elektronik dalam kepentingan keabsahan serta verifikasi diri semua pihak.<sup>88</sup>

Regulasi *online presence* juga akan berdampak kepada regulasi terkait pembatasan wilayah kerja notaris, harmonisasi dengan regulasi terkait juga harus diperhatikan, misalnya ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Penduduk Elektronik Secara Nasional (Perpres E-KTP) dimana dalam E-KTP

---

<sup>88</sup> M. Arkan Arieftha dan Mohammad Fajri Mekka Putra, 2022. "Efektivitas Peran Notaris dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, No. 4, Vol. 6, hal 2520.

elektronik memuat kode keamanan dan rekanan elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi jati diri penduduk yang berisi biodata, tanda tangan, pas foto, sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Menjadi suatu hal yang penting bahwa data kependudukan *valid* dan *reliable* dapat dijadikan sebagai suatu *database* untuk keperluan verifikasi dan validasi. Merupakan suatu hal yang perlu diformulasikan pula mengenai bagaimana memverifikasi dan memvalidasi penghadap yang merupakan organ/perwakilan dari suatu *legal entity* baik badan hukum maupun badan usaha, untuk ini harmonisasi dan sinergi dengan *database* Administrasi Hukum Umum baik dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) untuk memastikan bahwa penghadap yang bertindak sebagai perwakilan benar-benar merupakan pihak/organ yang memiliki wewenang untuk mewakili Badan Usaha/Badan Hukum tersebut.

Tindakan penghadapan fisik dan pembacaan akta secara langsung oleh notaris bertujuan agar notaris bisa menilai kapasitas hukum dari penghadap,<sup>89</sup> misalnya dari pertemuan secara langsung tersebut notaris dapat mengetahui kapasitas penghadap apakah cakap untuk bertindak (tidak berada di bawah pengampuan) dan juga dapat memperoleh keyakinan bahwa tidak ada cacat kehendak dalam tindakan penghadap misalnya untuk meyakinkan bahwa penghadap tidak berada dalam paksaan atau di bawah ancaman dan memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang

---

<sup>89</sup> Gania Fasya, 2022. "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi", *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, No. 1, Vol. 2, hal 321.

memiliki akses terhadap tanda tangan elektronik milik penghadap. Terkait dengan hal tersebut, penting untuk diformulasikan pengaturan dan prosedur mengenai *disclaimer/anknowledgment* dari para pihak sebagai bentuk konfirmasi bahwa yang bersangkutan mengkonfirmasi kapasitas hukum yang dimilikinya dan mengerti akan maksud isi akta yang dibacakan notaris serta memahami akibat hukum dari tindakan penandatanganan yang dilakukannya.

UU ITE memberikan dasar yang cukup kuat pada Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik maupun hasil cetaknya,<sup>90</sup> menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut ketentuan Pasal 7 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penjelasan Pasal 7 dinyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

---

<sup>90</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op. cit.*, hal. 257.

Dalam kaitannya dengan akta notaris terdapat pengecualian pada Pasal 5 Ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk (a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, (b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta. Undang-Undang ini mendefinisikan akta autentik sebagai bagian dari Informasi elektronik sebagaimana Pasal 1 Angka 1 UU ITE dimana akta autentik termasuk ke dalam surat elektronik, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang ini, dimana informasi elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun undang-undang ini memiliki pengecualian yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (4) nya.<sup>91</sup> Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan *cyber notary* diperlukan pembaharuan dan harmonisasi regulasi terkait seperti UUIJN, KUH Perdata, UU ITE yang didukung oleh *implementing regulations* yang komprehensif dan aplikatif.

Kedua dari segi struktur, selain hal-hal dalam ranah substansi atau norma, pelaksanaan digitalisasi pelayanan notaris membutuhkan dukungan struktur berupa sarana dan prasarana terutama terkait manajemen risiko hukum yang mungkin timbul (*legal risk management*) dalam arti harus ada suatu metode/prosedur umum yang dapat diterapkan secara umum untuk

---

<sup>91</sup> Lydia Fransiscani Br Turnip, 2024. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Keabsahan Penerbitan Risalah Lelang Elektronik Platform E-Marketplace" *Jurnal Interpretasi Hukum*, No. 3, Vol. 4, hal. 737.

memverifikasi tindakan penghadapan, tanda tangan dan penanggalan/pengarsipan akta notaris oleh notaris baik bentuk fisik maupun elektronik serta kapasitas notaris dalam melakukan verifikasi. Hal-hal tersebut penting untuk menjamin kekuatan pembuktian maupun kekuatan mengikat dari suatu produk akta notaris.

Sistem keamanan infrastruktur teknologi yang andal menjadi suatu kebutuhan mutlak yang harus diharmonisasikan dengan pertanggungjawaban hukum para pihak, misalnya sejauh mana pertanggungjawaban notaris terkait kebocoran data pada sistem elektronik dikaitkan dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Salah satu kewajiban notaris yang diamanatkan dalam UUJN adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>92</sup> Sangat penting untuk memiliki infrastruktur sistem elektronik yang handal, terakreditasi atau disertifikasi serta kepastian interkoneksi. Akses terhadap teknologi juga menjadi sesuatu yang kritis. Notaris memerlukan jaminan akses dan pengamanannya terkait aplikasi sistem pelayanan jasa notaris dan administrasi perkantoran dengan sistem administrasi kependudukan, pertanahan, dan kementerian terkait untuk keperluan validasi, selain itu penting pula bagi notaris untuk mendapatkan konfirmasi atau hasil validasi dari kementerian terkait atas data/dokumen yang dilakukan pengecekannya

---

<sup>92</sup> Alifia Jasmine, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, 2024. "Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, No.1, Vol.5, hal. 657.

oleh notaris. Ketersediaan akses/*accessibility* ini tidak hanya bagi notaris namun juga bagi masyarakat pengguna jasa notaris.

Kemampuan sumber daya manusia juga merupakan salah satu unsur sarana dan prasarana yang determinan. Kemajuan teknologi canggih ini dapat menciptakan inovasi dalam meningkatkan kinerja SDM yang handal khususnya di bidang hukum.<sup>93</sup> Hal salah satunya perlu didukung dengan peningkatan/penetapan standard kemampuan bagi notaris dan calon notaris terkait pelaksanaan jabatan/sebagian tugas dan wewenang secara elektronik. Bagi notaris aktif, peranan organisasi notaris dapat dimaksimalkan melalui berbagai macam kegiatan seperti sosialisasi, seminar, pelatihan, *Focus Group Discussion* (FGD) maupun *upgrading*, sedangkan bagi calon notaris dapat ditempuh melalui strategi tambahan misalnya dalam bentuk penyesuaian kurikulum di Magister Kenotariatan dengan memasukan mata kuliah/praktikum keterampilan yang dapat mendorong pengenalan terkait teknologi dalam pelaksanaan jabatan notaris, mengadakan ujian/tes tertentu untuk mengukur kemampuan dan kesiapan calon notaris dalam menggunakan media elektronik/digital dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Ketiga dari segi kultur atau budaya hukum, harmonisasi antara substansi dan struktur yang komprehensif didukung dengan sosialisasi yang tepat diharapkan dapat mendorong tingkat pengetahuan masyarakat yang bermuara pada terbentuknya kepercayaan dan rasa aman masyarakat

---

<sup>93</sup> Azharuddin, Wyne Cornelia, Hendriko Benedict Gunawan, dan Iwan Riski Hulu, 2020. "Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Hukum Terhadap Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Hermeneutika*, No. 2, Vol. 6, hal 5.

(*trust and security*) kepada *digital environment*, *digital safety*, *electronic security* dan kepercayaan kepada jabatan notaris dalam setiap tahapan mulai dari tindakan penghadapan, pertukaran informasi, penandatanganan hingga penyimpanan dokumen dan berkas-berkas terkait. Hal ini seharusnya sangat mungkin untuk dicapai mengingat *digital society* di Indonesia sudah terbentuk dengan sangat cukup luas dimana menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) periode 2019 sampai dengan kuatal kedua tahun 2020 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 jiwa atau sebesar 73,7%.<sup>94</sup>

Pergeseran paradigma mengenai makna menghadap di hadapan notaris sejatinya dapat dilihat secara kasar melalui penggunaan *video teleconference* namun hal secara rinci bagaimana pergeseran tersebut belum dapat di analisis karena belum adanya payung hukum yang mengatur secara konkret mengenai konsep *cyber notary* dan bagaimana nanti implementasinya. Penggunaan konsep *cyber notary* ini dalam dunia kerja notaris masih sebatas penggunaan handphone, kamera atau CCTV dalam kegiatan kerja notaris dimana para penghadap atau para pihak masih harus tetap hadir dihadapan notaris secara fisik untuk dapat berkonsultasi, mendengarkan mengenai apa yang menjadi kepentingannya. Konsep *cyber notary* pada masa ini karena UUJN-P belum mengaturnya digunakan hanya sebatas sebagai alat bantu seperti adanya CCTV yang merekam

---

<sup>94</sup> Leo Dwi Jatmiko, “APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia): 196,7 Juta Warga Indonesia Sudah Melek Internet,” <https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet>, diakses pada 01/01/2025

bahwa kegiatan tersebut benar memang terjadi, atau kamera yang bisa mendokumentasikan kegiatan dalam pembuatan akta, dan handphone sebagai alat komunikasi. Jika kemudian ingin diterapkan, maka harus ada perubahan regulasi mulai dari UUJN, KUH Perdata, UU ITE yang didukung oleh *implementing regulations* yang komprehensif dan aplikatif.

#### **B. Kepastian Hukum dari Akta Autentik yang Dibuat dalam Konsepsi Berhadapan Secara Digital**

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep, yakni konsep *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep *rule of law* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara anglo saxon dan *socialist legality* yang berkembang dan diterapkan di negara komunis.<sup>95</sup> Konsep mengenai negara ini sebelumnya hanya dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945, namun pada amandemen keempat tahun 2002 pernyataan secara tegas Indonesia sebagai negara hukum dimasukkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Konsep negara hukum utamanya adalah menekankan bahwa yang terutama dalam negara adalah hukum. Hukum menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Penerapan negara hukum di Indonesia dapat diartikan bahwa negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan,

---

<sup>95</sup> Ias Muhlashin, 2021. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*, No. 1, Vol.8, hal. 88.

peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbul dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang tertulis. Oleh sebab itu, kepastian hukum yang dimaksud harus diwujudkan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Notaris berperan sangat penting dalam mendorong terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kewenangan strategis yang dimiliki notaris dalam ranah hukum perdata, yakni membuktikan dan mempertahankan suatu hak. Mengingat pentingnya profesi notaris, maka peran, fungsi dan keberadaan notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya dimaksudkan untuk kepastian hukum, namun juga perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kepastian hukum sendiri menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus di taati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip dasar hukum.<sup>96</sup> Pengaturan mengenai jabatan notaris disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>96</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Hukum Tata Negara*, No. 2, Vol. 4, hal. 57.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh undang-undang yang salah satunya adalah membuat akta autentik. Pemberian kewenangan ini disebut kan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan “ Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah dalam pembuatan alat bukti untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakatnya, maka setiap akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>97</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahiriah
2. Kekuatan pembuktian formal
3. Kekuatan pembuktian material.

Kekuatan pembuktian material akta autentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan

---

<sup>97</sup> Dedy Pramono, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Lex Journalica* 12, Vol. 1 No. 3, hal, 254.

menerangkan kepada notaris akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta. Sistem pembuktian Indonesia yaitu menggunakan alat. bukti tertulis yang dijadikan sebagai alat bukti primer atau utama sebagaimana dikemukakan oleh undang-undang.<sup>98</sup> Kekuatan pembuktian akta notaris menurut Pasal 1870, 1871, dan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang bersangkutan, ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian bilamana yang tercantum dalam akta hanya sekedar penuturan belaka atau tidak memiliki hubungan langsung dengan akta.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

---

<sup>98</sup> Komang Ayuk Septianingsih, Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2020. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata" *Jurnal Analogi Hukum*, No. 3, Vol. 2, hal. 337.

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.” Berdasarkan pasal ini seharusnya sudah dapat diketahui bahwa suatu akta autentik harus dibuat dalam keadaan konvensional atau tradisional sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang regulasinya mengatur adanya berhadapan secara langsung atau fisik. Akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna atau akta autentik dapat pula diartikan bahwa siapapun yang terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.<sup>99</sup>

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dimana terdapat syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tak dilarang.

Seiring perkembangannya dunia kenotariatan di era 4.0, pelayanan berbasis elektronik mulai bermunculan, kemajuan dalam bidang teknologi informasi berpengaruh terhadap cara kerja seorang notaris, kini pembuatan

---

<sup>99</sup> Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Kedua*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal, 6.

akta notaris dapat dilakukan dengan cara *video teleconference* ataupun melalui aplikasi virtual meskipun hal nya belum dapat diimplementasikan karena belum ada payung hukum yang mengatur secara konkret mengenai itu. Berdasarkan perkembangan saat ini, notaris dituntut untuk terus membangun integritas khususnya di dalam era 4.0 ini agar masyarakat yang dilayani merasa senang, puas.<sup>100</sup> Perkembangan teknologi diikuti dengan perkembangan cara masyarakat dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga menyebabkan pemerintah harus membuat regulasi yang dapat mengakomodir perkembangan-perkembangan tersebut. Pergeseran metode transaksi yang semula semua dilakukan secara konvensional sekarang dilakukan secara elektronik.

Perkembangan teknologi yang terus berkembang mengharuskan masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, maka hukum juga harus bisa mengimbangi dengan melakukan perubahan-perubahan. Memasuki perkembangan lingkungan masyarakat yang menuntut segala sesuatu harus dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat, menyebabkan profesi notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, tuntutan untuk menyelesaikan pembuatan akta secara cepat dan akurat menjadi sebuah kewajiban demi keberlangsungan profesi. Penggunaan konsep *cyber notary* merupakan konsep yang menguntungkan notaris karena proses pembuatan akta menjadi lebih cepat, mudah dan efisien.

---

<sup>100</sup> Betty Ivana Prasetyawati dan Paramitha Prananingtyas, 2022. "Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0" *Jurnal Notarius*, No. 1, Vol. 15, hal. 311.

Penggunaan akta notaris secara elektronik masih menjadi kontroversi antara para ahli mengenai kedudukannya, apakah akta notaris yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum pembuktian akta autentik atau disamakan sebagai akta di bawah tangan. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini.<sup>101</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tentang penggolongan akta autentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

- a. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas (*relas acten*), yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
- b. Akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij (*partij acten*) atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Pemberian jasa dengan konsep *cyber notary* masih tidak bisa diterapkan karena tidak diatur secara tegas dan jelas serta tidak

---

<sup>101</sup> Lyta Bethalina Sihombing, 2020. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris" *Jurnal Education and development*, No.1, Vol. 8, hal. 136.

memenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta notaris yang mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut:

1. Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
2. Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris);
3. Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi dan notaris (Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris);
4. Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada notaris (Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris), dan
5. Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Syarat-syarat formil ini bersifat akumulatif dan bukan alternatif dimana bahwa satu syarat saja tidak terpenuhi maka akta notaris tersebut cacat formil dan dapat menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan akta autentik oleh notaris, karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika mengalami kerugian karena tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak, bahkan bisa saja notaris terjerat kasus hukum karena tidak adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan akta yang dibuat

secara elektronik. Notaris membutuhkan peraturan yang menjadi pegangan dalam pembuatan akta secara elektronik.

Notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta otentik<sup>102</sup>. Akta otentik berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan yang termuat di dalam Pasal 1868 KUH Perdata diantaranya :

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
2. Keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya seperti risalah rapat. Untuk akta yang dibuat oleh notaris dikenal sebagai akta *relaas*, sedangkan akta yang dibuat di hadapan notaris disebut juga akta *partie*.
3. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat, maksud dari berwenang disini menyangkut 3 hal, yaitu :
  - a) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
  - b) Hari dan tanggal pembuatan akta, dan
  - c) Tempat akta dibuat.

---

<sup>102</sup> Alex Ramalus, 2023, “Kepastian Hukum *Cyber Notary* dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris dan PPAT terkait Berhadapan Oleh Para Pihak”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.1, hal 18.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik membuat penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi lebih sulit dibanding jika diterapkan di negara *common law*. Hal ini juga bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sulit menerima konsep *cyber notary* misalnya adalah KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, akta otentik menjadi bagian dari alat bukti yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan UUJN yang menginginkan notaris dapat menghasilkan akta yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap para pihak. Keterkaitan yang erat antara UUJN dengan beberapa peraturan perundang-undangan membuat konsep perubahan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka revisi terhadap UUJN.

Penerapan *cyber notary* juga ditentang oleh beberapa kalangan notaris dikarenakan masih memegang teguh asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang berarti bahwa notaris harus bekerja secara tradisional.<sup>103</sup> Asas ini masih diterapkan karena adanya pandangan bahwa dalam melaksanakan jabatan notaris wajib bertanggung dalam menjaga kebenaran formil. Hal tersebut juga terkait dari tujuan akta notaris yaitu sebagai alat bukti yang digunakan untuk melindungi kepentingan

---

<sup>103</sup> Bintang Rahmatullah, Cindy Alisia dan Dedy Muharman, *Op. Cit*, hal. 10120.

hukumpara penghadapnya. Kewajiban notaris yang termuat di dalam UUJN-P yaitu memiliki kewajiban bahwa notaris harus datang dan hadir, serta melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta ditandatangani secara langsung oleh notaris sendiri dan para penghadap bukan berbentuk tanda tangan elektronik.

Penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta notaris sebenarnya merupakan suatu solusi yang efektif pada era digitalisasi saat ini. *Cyber notary* akan memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tanpa harus berhadapan langsung. *Cyber notary* dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan serta kewenangan notaris dalam membuat serta Menyusun suatu akta autentik. Hingga saat ini, penerapan *cyber notary* masih menimbulkan pro dan kontra dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pada hakikatnya, *cyber notary* merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi dalam menjalankan tugas notaris seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi dan lainnya.

*Cyber notary* memberikan kemudahan dalam memproses akta berbasis teknologi informasi yang tidak terbatas waktu dan jarak.<sup>104</sup> Hal ini bisa membuat proses kenotariatan dapat dilakukan melalui telekonferensi tanpa berhadapan langsung. Proses kontrak yang dilakukan oleh notaris akan

---

<sup>104</sup> Alex Ramalus, *Op. Cit*, hal. 17.

memudahkan pengesahan tanda tangan, penyimpanan akta, memberikan grosse, sainan dan kutipan akta serta mengarsipkan surat dibawah tangan. Proses penandatanganan juga dipermudah dikarenakan adanya tanda tangan elektronik yang dititipkan kepada lembaga independent yang bertugas menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan menyimpan data. Notaris harus siap untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terjadi saat ini. <sup>105</sup>Hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan sistem pelayanan yang praktis, efektif dan biaya yang terjangkau. Selain itu, penggunaan media elektronik yang termuat dalam RUPS Perseroan Terbatas memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan penerapan *cyber notary* di Indonesia. Penerapan *cyber notary* di Indonesia juga akan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Namun, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengacu pada ketentuan bentuk dan tata cara pembuatan akta yang termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan setiap akta terdiri atas yaitu:

1. Awal/Akta atau Kepala Akta,
2. Badan Akta, dan
3. Akhir atau penutup akta.

Disamping tersebut penghadap diwajibkan hadir saat pembuatan akta sebagaimana yang termuat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Pasal 44

---

<sup>105</sup> Betty Ivana Prasetyawati dan Paramitha Prananingtyas, *Op. Cit*, hal. 313.

Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notari dan hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan sebagai berikut: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Berdasarkan teori tujuan hukum milik Gustav Radbruch sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan.<sup>106</sup> Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dengan berlandaskan kepada Teori Tujuan Hukum, maka pemaknaan terhadap kewenangan notaris terhadap *cyber notary* yang semula tidak diketahui apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan yang disebabkan oleh adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), menjadi jelas batasannya yakni berlaku secara limitative terhadap sertifikasi transaksi elektronik.

---

<sup>106</sup> M. Muslih, 2017. “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Jurnal Legalitas*, No. 1, Vol. 4, hal. 141.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya beserta data-data yang diperoleh guna menjabarkan permasalahan tersebut ke dalam hasil penelitian kepustakaan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pergeseran paradigma makna menghadap di hadapan notaris dalam konteks *cyber notary* hanya dapat dilihat gambaran kasarnya yakni melalui penggunaan *video teleconference*, terkait hal secara rinci bagaimana pergeseran tersebut belum dapat dianalisis dikarenakan tidak adanya payung hukum yang mengatur secara konkret mengenai konsep *cyber notary* dan bagaimana nanti implementasinya. Penggunaan konsep *cyber notary* ini dalam dunia kerja notaris masih sebatas penggunaan handphone, kamera atau CCTV dalam kegiatan kerjan notaris dimana para penghadap atau para pihak masih harus tetap hadir dihadapan notaris secara fisik untuk dapat berkonsultasi, mendengarkan mengenai apa yang menjadi kepentingannya. Konsep *cyber notary* pada masa ini karena UUJN-P tidak mengatur mengenainya, maka halnya dapat digunakan sebagai alat bantu, seperti misal CCTV yang merekam bahwa kegiatan tersebut benar memang terjadi, atau kamera yang bisa mendokumentasikan kegiatan dalam pembuatan akta, dan handphone sebagai alat komunikasi. Jika kemudian ingin diterapkan, maka harus ada perubahan regulasi mulai dari UUJN-P, KUH Perdata, UU ITE yang di

dukung oleh *implementing regulations* yang komprehensif dan aplikatif.

2. Terkait kepastian hukum mengenai akta yang dibuat dalam konsepsi menghadap secara digital, maka halnya dapat dikatakan tidak mempunyai kepastian hukum atau akta yang dibuat melalui konsepsi tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Dasar legalitasnya sendiri adalah Pasal 1868 yang mewajibkan bahwa pembuatan akta otentik harus dihadapan pejabat umum yang apabila jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

## **B. SARAN**

1. Dengan adanya perkembangan teknologi, sudah seharusnya notaris sebagai pejabat publik dapat beradaptasi. Beradaptasi disini dimaksudkan bahwa notaris sudah siap melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan bantuan teknologi atau konsep *cyber notary* seperti siapnya teknologi yang dimiliki, siapnya sumber daya manusianya. Jika memungkinkan dapat diimplementasikan maka urgensi adanya pengaturan mengenai *cyber notary* harus segera dibuat atau setidaknya dapat mengubah UUJN/UUJN-P sehingga notaris dapat menjalankan jabatannya secara *cyber notary*.
2. Dasar legalitas notaris tetap merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdata, jika kemudian ingin ditetapkan dan diimplementasikan mengenai

konsep *cyber notary* maka bentuklah payung hukumnya terlebih dahulu, seperti mengubah UUJN, KUH Perdata, dan UU ITE yang didukung oleh *implementing regulations* yang komprehensif dan aplikatif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah 282

### B. Buku

Adjie, Habib, (2013), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Kedua*, Bandung: PT. Rafika Aditama.

-----, (2022), *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) UUPT 2007 Tentang RUPS Perseroan Terbatas (NONTBK) Secara Video Conference oleh Notaris (VICON)*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT. Rafika Aditama.

-----, (2008), *Hukum Notariat Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama.

Alam Tunggul, W., (2004), *Memahami Profesi Hukum*, Yogyakarta: Milenia Populer.

Anshori,G, A., (2010) , *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan Kedua*, Yogyakarta: UII Press.

Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiono, H., (2007), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, (2012), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

- Darus Hadi, L., (2017), *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Djuaeka, D., dan Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo,
- Erliyani, R., dan Hamdan, R, S., (2021), *Akta Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika, Yogyakarta.
- Fajar, M., dan Achmad. Y, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia.
- , (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Irwansyah, (2023). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Iswara, I., (2020), *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Kediri: Maktabah Muslim Sunni.
- Kansil, C.S.T, (2002), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Khun,Thomas, S., (1962), *The Structure of Scientific Revolutions*, Amerika Serikat: University of Chicago Press.

- Kie Thong, T., (2007), *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Laut, I.M, (2020), *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Anak Hebat Indonesia*, Yogyakarta.
- Makarim, E. (2013). *Notaris & transaksi elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2020), *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary, Cetakan ke-3*, Depok: Rajawali Pers.
- , (2005), *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kajian Kompilasi*, Jakarta: Rajawali Pers dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , (2010), *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , (2018), *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary, Edisi Ketiga*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Manullang, E. F. M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, M.P. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notodisoerjo, S. R. (1993). *Hukum notariat di Indonesia: suatu penjelasan*, Jakarta: Rajawali.
- Nurita, E, R.A., (2012), *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Cetakan Ke Satu*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurita, E., & Ayu, R. (2012). *Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Partodihardjo, S., (2009), *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Salim, S., (2016), *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta. Cetakan Kedua*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Salman, O., & Susanto, A.F (2008), *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta: Rafika Aditama Pers.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R., (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wesna, S. A. P., Putra, S.F.K., dan Sujana, I. N, (2022), *Hukum Cyber Notary Legalitas Akta Notaris dengan Menggunakan Dokumen*

*Cyber Notary Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Malang: Literasi Nusantara.

### C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abdullah, N, dan Chalim, A, M., (2017), “Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4.

Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4).

Adjie, Habib. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2).

Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.

Alwajdi, F, M., (2020), “Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Jurnal Rechts Viding*, Edisi Vol. 9, No. 2.

Aribowo, A. N. (2020). Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(1).

Arieftha, M. A., & Putra, M. F. M. (2022). Efektivitas Peran Notaris Dalam Peninjauan Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(4).

Arya, P., Putrijanti, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary di Indonesia. *Notarius*, 14(2), 607-624.

Avelyne, D. M. (2021). Penerapan E-Notary Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *SPEKTRUM HUKUM*, 18(1).

Azharuddin, A., Cornelia, W., Gunawan, H. B., & Hulu, I. R. (2020). Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Hukum Terhadap Revolusi Industri 4.0. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 6(2).

Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 309-318.

Dalimunthe, A. I., Fitriani, A., & Candra, M. (2023). SINKRONISASI PASAL 1868 KUHP PERDATA DALAM MENUNJANG TERSELENGGARANYA KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(3), 705-716.

Digarizki, I., & Al Anang, A. (2020). Epistemologi Thomas S. Kuhn: kajian teori pergeseran paradigma dan revolusi ilmiah. *Jurnal Humanitas*, 7(1).

Fasya, G. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(Special Issues 1), 318-332.

Fernando, M., & Salam, A. (2023). Urgensi Trusted Third Party Sebagai Acuan Autentifikasi Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Notaris. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 327-333.

Figgo, L., & Turisno, B. E. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris. *UNES Law Review*, 6(1), 1825-1833.

Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).

Hutapea, C. W., Erliyani, R., & Tornado, A. S. (2023). KONSEP MENGHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PERKEMBANGAN CYBER NOTARY. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1).

Irawan, A., Bakry, M. R., & Hardian, F. (2022). Eksistensi Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik pada Pengaturan Jabatan Notaris di Era Industri 5.0. *COMSERVA*, 2(8).

Jasmine, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).

Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Legalitas tanda tangan elektronik: posibilitas dan tantangan notary digitalization di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 244-262.

Mayendra, E. (2022). PERAN NOTARIS DAN KONSULTAN HUKUM DALAM SENGKETA BISNIS MELALUI PENYELESAIAN

SENGKETA ALTERNATIF. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 959-972.

Monetery, F. R., & Santoso, B. (2023). Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia. *Notarius*, 16(2), 666-685.

Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.

Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.

Nisa, N. Z. (2020). Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2).

Nola, F, L., (2011), "Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2 , No. 1.

Pramono, D., (2015), "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Lex Jurnalica 12*, Vol. 1 No. 3.

Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *Notarius*, 15(1), 310-323.

- Putri, A. I., (2020), “*Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Putri, C. C., dan Budiono, R. A., (2019), “Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1.
- Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157-175.
- Rachman, R., Ardiansyah, E., Utami, F. F., & Suarlan, S. (2022). URGENSI PENERAPAN CYBER NOTARY PADA AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI MASA PANDEMI COVID-19. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 1-14.
- Rahmatullah, B., Artanty, C. A., & Muharman, D. (2024). Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10114-10123.
- Ramalus, A., (2023) , “Kepastian Hukum *Cyber Notary* dalam Kaedah Pembuatan Akta Notaris dan PPAT terkait Berhadapan Oleh Para Pihak”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.1.

- Rosalina, Z., (2016), “*Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*”, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.
- S. Khun, T., (1962), *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, Amerika Serikat, hal. 19, dikutip dari Iftahul Digarizki dan Arif Al Anang, “Epistemologi Thomas S. Khun : Kajian Teori Pergeseran Paradigma dan Revolusi Ilmiah”, *Jurnal Humanitas*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Samudera, S. A., Saidin, S., & Saihaan, R. H. (2021). Konsep Cyber Notary dalam perspektif asas tabellionis officium fideliter exercebo menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Normatif*, 1(2), 86-90.
- Sari, D. C., Purba, D. W., & Hasibuan, M. S. (2019). Inovasi pendidikan lewat transformasi digital. *Yayasan Kita Menulis*, 2(1).
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 336-340.
- Sihombing, L. B. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and development*, 8(1), 134-134.
- Sona, N, M., (2023), “*Penggunaan Cyber Notary pada Akta Autentik dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Sugiarti, I. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia. *Officium Notarium*, 2(1), 13-20.
- Syamsir, S., & Yetniwati, Y. (2019). Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris. *Recital Review*, 1(2).
- Tan, D. (2020). Cyber Notaries from a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium. *Indon. L. Rev.*, 10.
- Toryanto, K, J, C, dan Yunanto, Y., (2022), “Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait dengan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Notarius*, Vol. 15, No. 1.
- Turnip, L. F. B. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Keabsahan Penerbitan Risalah Lelang Elektronik Platform E-Marketplace. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 733-741.
- Untono, D, A., (2022), “Perluasan Makna Unsur Berhadapan dalam Penandatanganan Akta Notaris Sesaat dan Sesudah Pandemi Corona” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 2.
- Widianti, F. D. (2022). Dampak globalisasi di negara Indonesia. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1).
- Wijanarko, F. R., Mulyoto, M., & Supanto, S. (2015). *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia*

*Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).*

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **E. Website dan Internet**

Primacom, 15 Juni 2023, “Perbedaan Digitisasi, Digitalisasi, dan Transformasi Digital”, *Primacom*.

